



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

PUTUSAN

Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00014/KEB/PJ/WPJ.01/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 Nomor 00001/506/16/125/22 tanggal 16 Februari 2022, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 003777.15/2023/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT VVF INDONESIA, NPWP 02.848.708.0-125.000, beralamat di Kawasan Industri Medan II, Jalan Pulau Pinang VI-VII, Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, yang diwakili oleh Venugopalan B. Menon, Jabatan Presiden Direktur;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama : Eny Susetyoningsih,
Izin Kuasa Hukum : KEP-315/PP/IKH/2023 tanggal 10 Maret 2023,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 065/VVF/FAT/IV/2023 tanggal 11 April 2023,

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : Muhammad Saleh Arifin Siregar/
197708032000011002,

Jabatan : Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak,

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

2. Nama/NIP : Isnaini Rasad/198601122007101001,

Jabatan : Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak,

3. Nama/NIP : Rustanti/198409202009012009,

Jabatan : Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak,

berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-784/PJ.07/2024 tanggal 31 Januari 2024,

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-955/PP/BR/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 juncto PEN-032/PP/PrbSM/2024 tanggal 05 Februari 2024;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 067/VVF/FAT/IV/2023 tanggal 13 April 2023;

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S-30/SUB/WPJ.01/2023 tanggal 27 Juni 2023;

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 107/VVF/FAT/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 Nomor 00001/506/16/125/22 tanggal 16 Februari 2022 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam dengan perhitungan sebagai berikut:

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 2 dari 69 halaman. Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024
PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:				
1	Penghasilan Neto (Rugi)		Rp	(770.116.631)
2	Penghasilan Kena Pajak		Rp	0
3	PPH Terutang		Rp	0
4	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu		Rp	0
5	Jumlah PPh Terutang		Rp	0
6	Kredit Pajak :			
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	Rp	0	
	b. Dipotong/Dipungut Pihak Lain			
	b.1. PPh Pasal 21	Rp	0	
	b.2. PPh Pasal 22	Rp	0	
	b.3. PPh Pasal 23	Rp	0	
	b.4. PPh Pasal 24	Rp	0	
	b.5. Lain-Lain	Rp	0	
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	Rp	0	
	c. Dibayar sendiri :			
	c.1. PPh Pasal 22	Rp	0	
	c.2. PPh Pasal 25	Rp	0	
	c.3. PPh Pasal 29	Rp	0	
	c.4. STP (pokok kurang bayar)	Rp	0	
	c.5. Lain-Lain	Rp	0	
	c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)	Rp	0	
	d. Diperhitungkan :			
	d.1. SKPPKP	Rp	0	
	e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.7-d.1)		Rp	0
7	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (5-6.e)		Rp	NIHIL

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 005/VVT/FATV/2022 tanggal 11 Mei 2022 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

- Jumlah Penghasilan Netto (Rugi) menurut surat ketetapan pajak sebesar (Rp770.116.631)
- Jumlah Penghasilan Netto (Rugi) menurut perhitungan Pemohon Banding sebesar (Rp22.489.140.938)
- Jumlah pajak yang terutang menurut surat ketetapan pajak sebesar Nihil
- Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Pemohon Banding sebesar Nihil

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00014/KEB/PJ/WPJ.01/2023 tanggal 27 Januari 2023, memutuskan Mengabulkan Sebagian, dengan perhitungan sebagai berikut:

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum selanjutnya.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Penghasilan Neto	(770.116.631)	(3.097.129.160)	(3.867.245.791)
b. Kompensasi Kerugian	108.155.886.016	0	108.155.886.016
c. Penghasilan Kena Pajak	0	0	0
d. PPh Terutang	0	0	0
e. Kredit Pajak	0	0	0
f. PPh Kurang/ (Lebih) Bayar	0	0	0
g. Sanksi Administrasi	0	0	0
h. Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	0	0	0

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan *a quo* sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 067/VVF/FAT/IV/2023 tanggal 13 April 2023 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 (Diantar Langsung);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 067/VVF/FAT/IV/2023 tanggal 13 April 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pokok Sengketa Banding

bahwa koreksi yang diajukan banding oleh Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp14.677.648.006
2. Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp908.533.217
3. Koreksi Biaya dari Luar Usaha sebesar Rp2.795.559.770

Alasan Pengajuan Banding (*Posita*)

bahwa alasan-alasan yang mendasari para Pemohon dalam mengajukan permohonan banding adalah sebagai berikut:

A. Koreksi Peredaran Usaha

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas peredaran usaha sebesar Rp14.677.942.423,00 dengan alasan sebagai berikut:

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum lain. Halaman 4 dari 69 halaman. Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024 PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

1. bahwa Terbanding mengabaikan hasil analisis dalam dokumentasi harga transfer Pemohon Banding;
2. bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan bahwa kerugian yang dialami Pemohon Banding disebabkan oleh faktor-faktor komersial dan bukan transaksi dengan pihak afiliasi;
3. bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa jika penyesuaian dilakukan dengan mengeliminasi faktor-faktor kerugian, profitabilitas Pemohon Banding telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;
4. bahwa hasil koreksi Terbanding yang tidak mempertimbangkan fakta dan kondisi Pemohon Banding tidak andal dan seharusnya dibatalkan;

bahwa dibawah ini adalah penjelasan untuk masing-masing poin:

1. Terbanding Mengabaikan Hasil Analisis Dalam Dokumentasi Harga Transfer Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding telah menyelenggarakan dan mendokumentasikan harga transfer Tahun 2016 berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat transaksi dilakukan. Hal ini telah memenuhi kepatuhan sesuai dengan PMK-213;

bahwa Pemohon Banding telah menyiapkan Dokumen Harga Transfer ("TP doc") berupa Dokumen Lokal (Lampiran 6) dan telah melakukan seluruh langkah-langkah analisis kesebandingan untuk melakukan analisis kesebandingan telah diatur berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-43/PJ/2010 tahun 2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara Pemohon Banding dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa ("PER-43"), yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-32/PJ/2011 tahun 2011 ("PER-32") pada pasal 3 ayat (2);

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum. Halaman 5 dari 69 halaman. Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024 PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa ketentuan dalam peraturan ini selaras dengan tahapan yang berlaku umum secara internasional yaitu yang diatur dalam Paragraf 3.4 OECD Transfer Pricing Guidelines ("OECD Guidelines") dengan tahapan sebagai berikut:

- Tahap 1 : Penentuan tahun yang dianalisis
- Tahap 2 : Analisis umum mengenai keadaan Pemohon Banding
- Tahap 3 : Memahami transaksi terkontrol yang dianalisis, dengan melakukan analisis fungsional, dengan tujuan untuk memperoleh pihak yang dites, metode transfer pricing yang paling tepat sesuai kondisi yang terjadi, indikator keuangan yang akan dites, dan mengidentifikasi faktor kesebandingan yang harus dipertimbangkan
- Tahap 4 : Review atas pembanding internal, bila ada
- Tahap 5 : Penentuan sumber informasi eksternal yang tersedia, bila informasi eksternal diperlukan, setelah mempertimbangkan keandalannya
- Tahap 6 : Penentuan metode transfer pricing yang paling sesuai
- Tahap 7 : Identifikasi pembanding yang potensial: penentuan karakteristik kunci yang harus dipenuhi oleh transaksi transaksi yang tidak terkontrol, berdasarkan faktor yang relevan yang diidentifikasi dalam tahap ke 3 dan berdasarkan faktor-faktor kesebandingan
- Tahap 8 : menentukan dan menerapkan penyesuaian bila diperlukan
- Tahap 9 : Interpretasi dan data, penentuan nilai wajar

bahwa dalam menentukan perusahaan pembanding di dalam Transfer Pricing Documentation ("TP Doc") (Lampiran 6), Pemohon Banding telah melakukan langkah-langkah sesuai tahapan sebagaimana tersebut di atas, termasuk analisis umum mengenai keadaan Pemohon Banding dan pemahaman atas transaksi afiliasi yang dianalisis, dan melakukan analisis fungsional untuk mengidentifikasi faktor kesebandingan yang harus dipertimbangkan. Tahapan-tahapan tersebut telah dijabarkan

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum.

Halaman 6 dari 69 halaman. Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024
PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

dalam TP Doc. Setelah melaksanakan tahapan-tahapan tersebut dan juga melakukan proses seleksi terhadap perusahaan-perusahaan yang berada di kategori industri sejenis, diperoleh 16 (enam belas) perusahaan yang sebanding. Pemohon Banding berpendapat bahwa pemilihan perusahaan pembanding yang dilakukan oleh Pemohon Banding dalam TP docnya telah sesuai dan hasilnya dapat digunakan dalam analisis PKKU;

1.1 Berdasarkan Analisis TP doc, Transaksi Afiliasi Pemohon Banding telah Memenuhi PKKU

bahwa Pemohon Banding telah menyelenggarakan dokumentasi harga transfer termasuk melakukan analisis PKKU dengan menggunakan data yang tersedia saat terjadinya transaksi (ex ante – approach). Hal ini sebagaimana ditetapkan PMK 213 Tahun 2016 Pasal 3, yakni untuk dokumen lokal dan dokumen induk harus tersedia pada saat dilakukannya transaksi;

"Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat dilakukan Transaksi Afiliasi."

bahwa berdasarkan analisis PKKU dalam dokumentasi yang disiapkan oleh Pemohon Banding sesuai dengan informasi yang tersedia pada saat dilakukannya transaksi afiliasi (data anggaran), diketahui bahwa rasio NCPM Pemohon Banding lebih baik dari rentang interkuartil rasio NCPM dari perusahaan pembanding;

	Rata-Rata Tertimbang	2014	2013	2012
Maksimum	6,91%	8,30%	10,97%	10,33%
Kuartil Atas	2,96%	2,78%	4,88%	3,42%
Median	1,55%	1,50%	2,38%	2,01%
Kuartil Bawah	0,77%	-0,01%	0,93%	1,11%
Minimum	0,14%	-6,63%	-0,89%	-10,49%
Anggaran Pemohon Banding	7,11%			

Sumber: Dokumen Lokal PT VVF 2016, halaman ix

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa oleh karena itu dapat dikatakan bahwa transaksi afiliasi Pemohon Banding sebenarnya telah sesuai dengan pihak independen dan tidak ada motif transfer pricing atas transaksi afiliasi dari Pemohon Banding;

1.2 Terbanding Seharusnya Tidak Menggunakan Pembanding Baru dalam Melakukan Analisis PKKU

bahwa Terbanding mengabaikan analisis PKKU atas transaksi berelasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding. Terbanding tidak mempertimbangkan dokumentasi Transfer Pricing yang telah disiapkan Pemohon Banding yang telah memenuhi ketentuan TP yang berlaku;

bahwa Terbanding menggunakan 7 (tujuh) pembanding baru dalam penerapan PKKU dan menyesuaikan kembali peredaran usaha Pemohon Banding. Pemohon Banding tidak setuju dengan daftar perusahaan pembanding yang diajukan oleh Terbanding. Hal ini dikarenakan, tujuh perusahaan pembanding tersebut merupakan perusahaan yang sebelumnya ditolak dengan alasan sebagaimana dijelaskan dalam TP doc seperti: memiliki perbedaan usaha dan melakukan fungsi R&D. Selain itu, Terbanding dalam melakukan pemilihan pembanding baru tidak memberikan alasan yang jelas; bahwa dalam memilih perusahaan pembanding, Terbanding harus memenuhi analisis kesebandingan sebagaimana diatur oleh OECD dan PER-22 sehingga analisis menjadi reliable atau andal. Sesuai dengan OECD TPG 2022 Paragraf 1.36 dan juga Peraturan Dirjen Pajak No. PER-43/PJ/2010 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-32/PJ/2011), PER-22/PJ/2013 dan SE-50/PJ/2013 dalam melakukan analisis kesebandingan perlu memenuhi 5 faktor kesebandingan, yaitu 1) karakteristik produk dan jasa, 2) analisis fungsi, aset, dan risiko, 3) syarat kontrak, 4) kondisi ekonomi, dan 5) strategi bisnis;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum.

Halaman 8 dari 69 halaman. Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024
PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang usaha pengolahan Crude Palm Kernel Oil ("CPKO") menjadi fatty acid, pada tahun 2016 Pemohon Banding masih berada pada tahap/fase 1 yaitu kegiatan splitting, sehingga Pemohon Banding tidak melakukan kegiatan R&D karena usahanya tidak melibatkan aset yang tidak berwujud. Oleh karena itu, Pemohon Banding tidak seharusnya dibandingkan dengan perusahaan yang melakukan fungsi R&D;

bahwa berikut alasan penolakan dalam TP doc terhadap 7 perusahaan yang diajukan oleh Terbanding:

Nama Perusahaan	Alasan Penolakan oleh Pemohon Banding dalam TP doc
NIPPON FINE CHEMICAL CO.,LTD.	Melakukan R&D (>1%)
UEDA OILS AND FATS MANUFACTURING CO.,LTD.	Profil Bisnis / Produk Berbeda
MOMOTANI JUNTENKAN LTD.	Profil Bisnis / Produk Berbeda
COTA CO., LTD.	Profil Bisnis / Produk Berbeda
S.K.SOAP MFG.CO.,LTD.	Profil Bisnis / Produk Berbeda
MATSUYAMA CO.,LTD.	Profil Bisnis / Produk Berbeda
OSAKA SODA CO., LTD.	Melakukan R&D (>1%)

bahwa di bawah ini adalah full overview dari perusahaan pembanding yang diajukan/digunakan oleh Terbanding. Full overview yang diperoleh dari database pihak ketiga database TP Catalyst menunjukkan bahwa perusahaan tidak sebanding dengan bisnis Pemohon Banding:

1) NIPPON FINE CHEMICAL CO.,LTD.

bahwa perusahaan ini bergerak dalam bidang pembuatan dan penjualan produk kimia halus, bahan kosmetik, dan produk kimia industri. Perusahaan ini berkantor pusat di Osaka, Jepang. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1918 sebagai Nippon Camphor Co., Ltd. Melalui divisi bahan kimia halus, perusahaan menawarkan bahan-bahan farmasi, bahan kimia pertanian, dan bahan kimia foto. Produknya meliputi fosfolipid, kamper, DEET, klorida asam, ester fa-keto, turunan ester fa-keto, alkil klorida, alkil bromida, asam lemak dan turunannya, dan turunan piridin

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum selanjutnya.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

tersubstitusi 3,6. Divisi bahan kosmetik perusahaan memasok berbagai produk perawatan pribadi, termasuk bahan untuk kosmetik, seperti produk perawatan kulit, tata rias, dan perawatan rambut; dan barang-barang rumah tangga, seperti penekan bau, produk mandi medis, dan penolak serangga. Divisi ini menawarkan berbagai bahan baku untuk produk kosmetik, seperti ester asam lemak, fosfolipid, lanolin, kolesterol, dan surfaktan. Divisi bahan kimia industrinya memproduksi berbagai produk, termasuk NEUTRON, asam lemak amida yang digunakan sebagai pelumas film resin dan aditif tinta cetak; EAUPEL, dimer alkil ketena yang digunakan sebagai bahan ukuran netral pH untuk mencegah degradasi kertas cetak; dan NSC, pelapis fungsional khusus, serta senyawa dan zat antara lainnya yang meliputi lanolin, turunan lanolin, pelumas, dan bahan kimia kulit. Perusahaan memiliki satu kantor cabang di Tokyo dan empat fasilitas manufaktur yang berlokasi di Takasago, Kakogawa-Higashi, Kakogawa-Nishi, dan Kobe;

2) UEDA OILS AND FATS MANUFACTURING CO.,LTD.

bahwa perusahaan yang berbasis di Jepang ini bergerak di bidang penyulingan minyak nabati skala penuh. Didirikan pada Mei 1916 dan memiliki alamat bisnis terdaftar yang berlokasi di kota Kobe, Kansai. Perusahaan ini merupakan pengolah minyak dan lemak terkemuka di Jepang. Bisnis utamanya adalah memproduksi dan memproses termasuk esterifikasi dan hidrogenasi minyak nabati dan lemak hewani termasuk kelapa sawit, kedelai, kanola, jagung, lemak babi, lemak sapi, minyak ikan, dan lainnya. Perusahaan menyesuaikan dan memproses minyak goreng, margarin, shortening, dan minyak bubuk. Perusahaan memiliki kapasitas produksi sebagai berikut: pemurnian (7.500 ton/bulan), hidrogenasi (3000 ton/bulan), penghilang bau (8500 ton/bulan), dan margarin dan shortening (2.500 ton/bulan). Kapasitas penyimpanan minyak mentahnya adalah 2.500 ton / bulan.

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Perusahaan memiliki pabrik di Kobe dan Osaka. Produknya dipasarkan dan dijual di seluruh Jepang dan internasional bekerja sama dengan mitra bisnis dan afiliasi lokal dan asing;

3) MOMOTANI JUNTENKAN LTD.:

bahwa perusahaan ini bergerak di bidang pembuatan sabun, senyawa pembersih, dan persiapan toilet. Itu didirikan pada tahun 1928 dan memiliki kantor terdaftar di Osaka, Jepang. Perusahaan mengkhususkan diri dalam pembuatan dan pengemasan sabun dan senyawa pembersih lainnya seperti deterjen cucian, deterjen pencuci piring; gel pasta gigi, bubuk gigi, gliserin alami, dan bahan aktif permukaan, serta bahan pelapis tekstil dan kulit yang digunakan untuk mengurangi tegangan atau mempercepat proses pengeringan. Perusahaan ini memiliki pabrik dan fasilitas canggih yang mampu memproduksi sabun dan senyawa pembersih, serta mempekerjakan staf dan petugas perbaikan terlatih dengan keterampilan teknis khusus di bidang manufaktur. Produk dan barang perawatan lainnya didistribusikan dari lokasi penjualan tetap di Osaka;

4) COTA CO., LTD.

bahwa perusahaan ini bergerak di bidang pembuatan sabun, senyawa pembersih, dan persiapan toilet. Itu didirikan pada tahun 1979 dan memiliki kantor terdaftar di Kuse-gun, Jepang. Perusahaan mengkhususkan diri dalam pembuatan dan pengemasan sabun dan senyawa pembersih lainnya seperti deterjen cucian, deterjen pencuci piring; gel pasta gigi, bubuk gigi, gliserin alami, dan bahan aktif permukaan, serta bahan pelapis tekstil dan kulit yang digunakan untuk mengurangi tegangan atau mempercepat proses pengeringan. Perusahaan ini memiliki pabrik dan fasilitas canggih yang mampu memproduksi sabun dan senyawa pembersih, serta mempekerjakan staf dan petugas perbaikan terlatih dengan keterampilan teknis khusus di bidang manufaktur. Produknya dan barang perawatan lainnya didistribusikan dari lokasi penjualan tetap di Kuse-gun;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum.

Halaman 11 dari 69 halaman. Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024

PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

5) S.K.SOAP MFG.CO.,LTD

bahwa perusahaan yang berbasis di Jepang ini bergerak di bidang manufaktur dan pengemasan sabun dan deterjen lainnya. Ini adalah perusahaan swasta yang didirikan pada tahun 1948 dan memiliki alamat bisnis terdaftar yang berlokasi di Kita-ku, Prefektur Tokyo. Beberapa produk perusahaan adalah sabun batangan, deterjen pencuci piring, deterjen industri, deterjen cucian, pasta gigi, deterjen pencuci piring, alami gliserin, sabun cuci tangan, sabun cuci, keripik cucian, bubuk cucian, sabun dan pasta tangan mekanik, presoaks, pembersih gosok, sabun toilet, pasta gigi, gel gigi, bedak gigi, dan sabun cuci tangan tanpa air. Pelanggan utamanya adalah distributor grosir dan eceran sabun dan deterjen termasuk supermarket dan toko kelontong;

6) MATSUYAMA CO.,LTD.

bahwa perusahaan ini bergerak di bidang pembuatan sabun, senyawa pembersih, dan persiapan toilet. Itu didirikan pada tahun 2001 dan memiliki kantor terdaftar di Sumida-ku, Jepang. Perusahaan mengkhususkan diri dalam pembuatan dan pengemasan sabun dan senyawa pembersih lainnya seperti deterjen cucian, deterjen pencuci piring, gel pasta gigi, bubuk gigi, gliserin alami, dan bahan aktif permukaan, serta bahan pelapis tekstil dan kulit yang digunakan untuk mengurangi tegangan atau mempercepat proses pengeringan. Perusahaan ini memiliki pabrik dan fasilitas canggih yang mampu memproduksi sabun dan senyawa pembersih, serta mempekerjakan staf dan petugas perbaikan terlatih dengan keterampilan teknis khusus di bidang manufaktur. Produk dan barang perawatan lainnya didistribusikan dari lokasi penjualan tetap di Sumida-ku.

7) OSAKA SODA CO., LTD.

bahwa perusahaan ini adalah perusahaan publik dengan kepentingan aktif dalam produksi, pemrosesan dan penjualan produk soda, produk kimia anorganik/organik, resin sintetis,

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

produk resin fabrikasi, obat-obatan dan bahan kimia lainnya. Didirikan pada Oktober 1915 dan memiliki kantor pusat terdaftar di Osaka, Jepang. Operasi perusahaan dilakukan melalui segmen berikut: segmen Produk Kimia Dasar, segmen Produk Kimia Fungsional, dan segmen Fasilitas Perumahan. Segmen Produk Kimia Dasar bergerak dalam pembuatan dan penjualan soda api, gas hidrogen, asam klorida, natrium klorit, natrium hipoklorit, gas asam klorida, epiklorohidrin, alil klorida, dikloropropena, dan lain-lain. Melalui salah satu anak perusahaan, segmen Produk Kimia Dasar juga menawarkan bahan untuk cat dan perekat. Segmen Produk Kimia Fungsional perusahaan memiliki kepentingan aktif dalam produksi dan distribusi produk-produk berikut: monomer diallyl orthophthalate, diallyl phthalate prepolymer, diallyl isophthalate monomer, diallyl isophthalate prepolymer, diallyl dimethyl ammonium chloride, trimethylolpropane diallyl ether, Pentaerythritol Glycidyl Triallyl Ether, Eter, Gliserol Monoalil Eter, Karet Epiklorohidrin, Agen Koping Silana Polisulfida, dan Polietilen Terklorinasi. Segmen Fasilitas Perumahan perusahaan terutama terlibat dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas perlindungan lingkungan serta pemrosesan dan daur ulang tabung neon. Selanjutnya, perusahaan melayani industri berikut: obat-obatan, pertanian, teknologi informasi (TI), mesin, tekstil, dan konstruksi;

2. Pemohon Banding Telah Menyampaikan Bahwa Kerugian yang Dialami Pemohon Banding Disebabkan oleh Faktor-Faktor Komersial dan Bukan Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

bahwa Pemohon Banding berelasi sebagaimana perusahaan independen dapat mengalami kondisi rugi. Hal ini sebagaimana disebutkan OECD TPG 2017 Paragraf 1.129;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum selanjutnya.

Halaman 13 dari 69 halaman, Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024

PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

OECD TPG 2017 Paragraf 1.129 yang menyebutkan:

“..... Of course, associated enterprises, like independent enterprises, can sustain genuine losses, whether due to heavy start-up costs, unfavourable economic conditions, inefficiencies, or other legitimate business reasons.....”

Terjemahan Tidak Resmi

“..... Tentu saja, perusahaan berafiliasi, seperti perusahaan independen, dapat menanggung kerugian nyata, baik karena biaya awal yang besar, kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan, inefisiensi, atau alasan bisnis lain yang sah.....”

bahwa Pemohon Banding di Tahun 2016 pada proses pemeriksaan dan keberatan, telah menjelaskan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan Pemohon Banding masih dalam fase 1 yakni splitting of fatty acids dan untuk produksi ini pembelinya sangat terbatas di industri, hanya pembeli dengan mesin distilasi fatty acids yang akan menunjukkan minat pada produk ini. Hal ini menyebabkan realisasi volume produksi dan penjualan lebih rendah dibandingkan dengan anggarannya. Dengan volume penjualan / produksi klien yang rendah, pabrik tidak beroperasi dan tidak menutupi biaya tetap untuk tahun berjalan;

bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Dokumen Lokal Pemohon Banding halaman 57 terdapat beberapa peristiwa yang mempengaruhi profitabilitas Tahun 2016 Pemohon Banding, diantaranya:

1. bahwa adanya kebijakan Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2015 mengenai Tarif Layanan Badan Umum Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan yang dapat dilihat dalam Lampiran 6. Pasal 3 ayat 2 “Tarif Pungutan Dana Perkebunan atas Ekspor Kelapa Sawit, CPO, dan/atau Produk Turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kepada:
 - a. Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang melakukan ekspor komoditas Perkebunan Kelapa Sawit, CPO, dan/atau produk turunannya;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum selanjutnya.

Halaman 14 dari 69 halaman. Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024
PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

b. Pelaku Usaha Industri Berbahan Baku Hasil Perkebunan Kelapa Sawit; dan

c. Eksportir atas Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit dan/atau produk turunannya."

bahwa dalam hal ini, Produk utama Pemohon Banding adalah SPKOFA, yang mana SPKOFA merupakan produk turunan pertama dari CPKO dan jika di ekspor masih dikenakan Tarif Pungutan Dana Sawit sebesar USD 30 per MT. Dimana, yang menjadi pelanggan utama Pemohon Banding ialah Entitas Induk Pemohon Banding itu sendiri, yaitu VVF India Pte Ltd. Sehingga dalam penjualannya Pemohon Banding melakukan kegiatan ekspor;

2. bahwa adanya barang Pengganti atas Produk SPKOFA yang biasa diorder oleh VVF India Pte., Ltd. Atas produk SPKOFA yang dikenakan Tarif Pungutan Dana Sawit sebesar USD 30 per MT, Entitas Induk mengalihkan permintaan bahan bakunya dari Pemohon Banding ke perusahaan di luar grup usaha yang memproduksi barang pengganti atau turunan CPKO yang tidak lagi dikenakan Tarif Pungutan Dana Sawit seperti: Luric Acid, yang merupakan turunan ketiga dari produk CPKO dan Produk mirip seperti SPKOFA, tetapi menggunakan bahan baku dasar Coconut Oil (SCNOFA);

3. bahwa akibat adanya Tarif Pungutan Dana Sawit atas Produk SPKOFA yang merupakan produk utama Pemohon Banding dan adanya barang pengganti dari Produk SPKOFA itu sendiri, mengakibatkan rendahnya realisasi volume penjualan dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Pada tahun tersebut perusahaan menargetkan capaian sales volume mencapai 73.140 MT atau Rp 950.466.723.291 total dalam satu tahun. Sedangkan pencapaian volume penjualan yang didapat secara quantity hanya 12,76% atau 9.331 MT dan secara nilai hanya 13,72% atau Rp 130.429.628.413 dari yang ditargetkan;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan usaha.

Halaman 15 dari 69 halaman. Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024
PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

4. bahwa Pemohon Banding masih bergantung kepada Entitas Induk dalam hal pembiayaan produksi, sehingga barang hanya diproduksi saat diterimanya orderan dari Entitas Induk. Hal ini mengakibatkan produksi tidak dapat dilakukan secara terus menerus dikarenakan ketersediaan bahan baku yang terbatas. Karena tidak dapat melakukan produksi secara terus menerus Pemohon Banding tidak dapat melakukan penjualan dengan margin yang lebih kompetitif;
3. Pemohon Banding berpendapat bahwa jika penyesuaian dilakukan dengan mengeliminasi faktor-faktor kerugian, profitabilitas Pemohon Banding telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha bahwa Pemohon Banding sebenarnya telah menjelaskan kepada Penelaah Keberatan (dalam proses keberatan) dan telah menyampaikan penjelasan tambahan tertulis pada 18 November 2022 juga pada saat undangan pembahasan terkait penyebab kerugian dan penyesuaian profitabilitas Tahun 2016, namun atas penjelasan dan data yang Pemohon Banding ajukan tersebut tidak dipertimbangkan oleh Penelaah Keberatan;
- bahwa dikarenakan faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi profitabilitas Pemohon Banding, kinerja keuangan Pemohon Banding tidak serta merta dapat dibandingkan dengan kinerja perusahaan pembanding dalam keadaan normal dan berbeda dengan kondisi operasi Pemohon Banding di Tahun Pajak 2016;
- OECD TPG 2017 paragraf 1.39 menyebutkan:
- ".....differences in economically relevant characteristics between the controlled and uncontrolled arrangements need to be taken into account when establishing whether there is comparability between the situations being compared and what adjustments may be necessary to achieve comparability."*
- bahwa hal ini sesuai dengan PER-32/PJ/2011 Pasal 4(1) (a) menyatakan:

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan usaha.

Halaman 16 dari 69 halaman. Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024
PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

"Dalam melakukan Analisis Kesebandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dianggap sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam hal :

- 1) tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang dapat mempengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan; atau
- 2) terdapat perbedaan kondisi, namun dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga atau laba;"

bahwa penyebab kerugian di Tahun 2016 adalah Pemohon Banding memiliki realisasi produksi dan volume penjualan yang rendah dibandingkan dengan yang direncanakan. Dengan rendahnya volume penjualan/produksi pada tahun tersebut, pabrik mengalami kondisi idle dan biaya tetap tidak tertutupi untuk tahun yang berakhir Maret 2017 (Tahun 2016);

bahwa pada tahun 2016, realisasi produksi yang dihasilkan oleh Pemohon Banding hanya sebesar 9.331, 69 Ton dari kapasitas optimal sebesar 73.140,00 Ton. Sehingga terdapat selisih produksi antara kapasitas terinstal/optimal dan aktual pada tahun 2016 sebesar 63.808,31 ton. Dengan demikian, Pemohon Banding hanya dapat memanfaatkan kapasitas sebesar 13% dari potensi optimal kapasitas produksi pada tahun anggaran 2016. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Keterangan		Dalam Ton
Kapasitas Produksi Pabrik Optimal Tahun 2016	A	73.140,00
Produksi Aktual di 2016	B	9.331,69
Kapasitas yang tidak digunakan	$c = a - b$	63.808,31

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan u



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Keterangan		Dalam Ton
Kapasitas yang tidak digunakan dalam %		87%
Kapasitas digunakan di 2016 dalam %		13%

Sumber: PT VVF

bahwa untuk itu perlu dilakukan penyesuaian atas biaya tetap atas kapasitas yang tidak optimal (idle) dari Pemohon Banding di Tahun 2016. Berikut adalah hasil penyesuaian profitabilitas dengan penyesuaian biaya tetap atas kapasitas yang tidak optimal (idle) menunjukan NCPM FY 2016 Pemohon Banding berada dalam rentang kewajaran dan kelaziman usaha dari perusahaan pembanding;

Penyesuaian Profitabilitas Tahun 2016	
Informasi	Jumlah (Rupiah)
Sales	130.379.628.413
COGS	126.687.184.961
Adjustment COGS	9.377.192.574
Adjusted COGS	117.309.992.387
Gross Profit	13.069.636.026
Selling Cost	4.604.092.995
Operating Cost	19.230.902.723
Adjustment Operating Cost	16.517.563.081
Adjusted Operating Cost	2.713.339.642
Operating Profit	5.752.203.389
NCPM	4,62%

Sumber: Laporan Keuangan PT VVF 2016 – sebelum diaudit

bahwa berdasarkan hasil NCPM FY 2016 yang telah disesuaikan adalah 4,62% berada dalam kisaran NCPM rata-rata tertimbang tiga tahun (2012-2014) dari perusahaan pembanding sebagaimana dijelaskan dalam TP Doc Dokumen Lokal 2016, yang memiliki rentang interkuartil antara 0,77% dan 2,96% dengan median 1,55%. Sehingga dapat dikatakan transaksi afiliasi Pemohon Banding di Tahun 2016 telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan usaha.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

4. Hasil Koreksi Terbanding Yang Tidak Mempertimbangkan Fakta Dan Kondisi Pemohon Banding Tidak Andal dan Seharusnya Dibatalkan bahwa pengujian Transfer Pricing sangat bergantung pada fakta dan kondisi usaha dan transaksi afiliasi Pemohon Banding. Terbanding pada saat melakukan koreksi harga transfer perlu melakukan analisis penentuan harga transfer secara menyeluruh, Terbanding dalam proses pemeriksaan pajak harus melakukan analisis terhadap faktor-faktor ekonomi serta regulasi yang mempengaruhi bisnis Pemohon Banding; bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa jika fakta dan kondisi yang dialami oleh Pemohon Banding yang telah dijelaskan di atas sebelumnya tidak diperhitungkan, maka analisis yang dihasilkan menjadi tidak andal;

bahwa hal ini sesuai dengan dengan Peraturan Direktorat Jenderal pajak PER-22/PJ/2013 dan SE/PJ 2013 bahwa Pemeriksaan Transfer Pricing wajib dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku; Bab II huruf A PER-22:

"Dalam pemeriksaan transfer pricing, tahapan persiapan dilakukan sesuai dengan tata cara pemeriksaan yang berlaku. Hal yang perlu diperhatikan adalah Pemeriksa Pajak seharusnya mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak terkait hubungan istimewa dengan lawan transaksinya."

Bab I SE-50:

"Penyelesaian kasus pada contoh yang terdapat dalam Surat Edaran ini, dilakukan dengan asumsi tersedia data dan informasi baik dari pihak Wajib Pajak maupun pihak eksternal. Pada praktiknya, penyelesaian atas kasus pemeriksaan transfer pricing sangat tergantung dengan fakta dan kondisi yang ada di lapangan. Oleh karena itu, Pemeriksa Pajak harus menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan mempertimbangkan fakta dan kondisi yang terdapat pada setiap kasus."

bahwa selain itu, Terbanding dalam hasil pemeriksaannya tidak mempertimbangkan fakta dan kondisi Pemohon Banding yang merupakan bagian dari analisis kesebandingan;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum.

Halaman 19 dari 69 halaman, Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024
PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal pajak PER-43 PJ/2010 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-32/PJ/2011) tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara Pemohon Banding dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa disebutkan, analisis kesebandingan perlu dilakukan dan perlu memenuhi 5 faktor kesebandingan yaitu, 1) karakteristik produk dan jasa, 2) analisis atas fungsi, aset, dan risiko, 3) ketentuan kontrak, 4), keadaan ekonomi, dan 5) strategi bisnis;

bahwa Terbanding seharusnya, melakukan penyesuaian untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan antara Pemohon Banding dengan perusahaan pembanding untuk memastikan kesebandingan;

bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon Banding di tahun 2016 merupakan kerugian yang nyata (genuine loss) yang tidak terkait dengan transfer pricing. Pemohon Banding pihak berelasi sebagaimana perusahaan independen dapat mengalami kondisi rugi sehingga, pengenaan tambahan pajak pada perusahaan yang rugi, seharusnya tidak dilakukan. Hal ini sesuai dengan OECD TPG 2017 Paragraf 2.7

OECD TPG 2017 Paragraf 2.7 menyebutkan:

"... There is no justification under the arm's length principle for imposing additional tax on enterprises that are less successful than average or, conversely, for under-taxing enterprises that are more successful than average, when the reason for their success or lack thereof is attributable to commercial factors."

Terjemahan Tidak Resmi

"... Tidak ada pembenaran di bawah prinsip kewajaran untuk mengenakan pajak tambahan pada perusahaan yang kurang berhasil daripada rata-rata atau, sebaliknya, untuk perusahaan dengan pajak rendah yang lebih berhasil daripada rata-rata, ketika alasan keberhasilan atau kekurangannya disebabkan faktor komersial."

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan u



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa lebih lanjut, Terbanding melakukan koreksi terhadap seluruh nilai penjualan seluruh nilai penjualan perusahaan tanpa mempertimbangkan bahwa penjualan ke pihak afiliasi hanya sebesar 47,28% dari total penjualan sedangkan penjualan ke pihak independen 52,72%;

bahwa sesuai dengan peraturan yang ada dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh sebagaimana dikutip di bawah ini, Terbanding hanya diberikan kewenangan untuk menguji kewajaran dan kelaziman usaha untuk transaksi afiliasi;

Pasal 18

(3) *Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Banding lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.*

bahwa Terbanding seharusnya hanya dapat menguji kewajaran kelaziman usaha atas penjualan afiliasi saja (sebesar 47,28% dari total penjualan). Sehingga, koreksi transfer pricing Terbanding yang berdasarkan laporan keuangan secara keseluruhan (penjualan independen dan afiliasi) tidaklah tepat;

bahwa koreksi sebesar 11% atas penjualan akan berdampak juga pada penjualan independen yang persentasenya lebih besar (52,72%) dari total penjualan Pemohon Banding di tahun 2016. Dalam hal ini koreksi dari Terbanding sudah melampaui cakupan dari koreksi harga transfer dengan pihak afiliasi. Sehingga, koreksi transfer pricing pihak Terbanding tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada sehingga harus dibatalkan;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan usaha.

Halaman 21 dari 69 halaman. Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024

PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

B. Koreksi Harga Pokok Penjualan

bahwa Pemohon tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp908.533.217,00, karena menurut Pemohon Banding nilai pembelian yang di koreksi oleh Terbanding adalah koreksi nilai pembelian yang telah dilaporkan di SPT PPN dan pembelian dari faktur pajak sederhana;

C. Koreksi Biaya dari Luar Usaha

bahwa Pemohon tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas biaya dari luar usaha sebesar Rp2.795.559.770,00 dengan alasan sebagai berikut:

Tuntutan Pemohon Banding (*Petitum*)

bahwa Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan oleh Pemohon Banding, sehingga perhitungan PPh Badan terutang menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Menurut Pemohon Banding (Rp)
Peredaran Usaha	130.379.333.996
Harga Pokok Penjualan	(126.687.184.961)
Penghasilan Bruto	3.692.149.035
Biaya Usaha Lainnya	(23.907.527.784)
Penghasilan Neto Dalam Negeri	(20.215.378.749)
Penghasilan dari Luar Usaha	869.852.802
Biaya dari Luar Usaha	(30.641.475.818)
Penghasilan Neto Komersial	(49.987.001.765)
Penyesuaian Fiskal Positif	28.267.713.629
Penyesuaian Fiskal Negatif	(529.993.065)
Penghasilan Netto	(22.249.281.201)
Kompensasi Kerugian	108.115.886.016
Penghasilan Kena Pajak	-
PPh Badan Terutang	-
Kredit Pajak	-
Jumlah PPh Terutang	-

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan

Halaman 22 dari 69 halaman, Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024

PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S-30/SUB/WPJ.01/2023 tanggal 27 Juni 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pokok sengketa

bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap Surat Banding Pemohon Banding, Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat-menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, serta Surat Keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas Surat Banding dari Pemohon Banding sebagai berikut:

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding adalah Koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

1. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp14.677.648.006
2. Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp908.533.217
3. Koreksi Biaya dari Luar Usaha sebesar Rp2.795.559.770

Dalil Koreksi

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pasal 1 angka 11

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 1 angka 25

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan suatu tindakan hukum.

Halaman 23 dari 69 halaman. Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024

PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 12 ayat (3)

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Pasal 13 ayat (2)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Pasal 25 ayat (1)

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
- c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
- d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
- e. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 25 ayat (2)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan

Halaman 24 dari 69 halaman | Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024
PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Pasal 25 ayat (3)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 26A

Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 28 ayat (1)

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

Pasal 28 ayat (3)

Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

Pasal 29 ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 6

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk premi asuransi;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan **Halaman 25 dari 69 halaman**. Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024

PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Pasal 9 ayat (1) huruf e

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015.

Pasal 2 ayat (1)

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

Surat Ketetapan Pajak Nihil;

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau

pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tanggapan Terbanding

- A. bahwa atas alasan Pemohon Banding yang menyatakan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas peredaran usaha sebesar Rp14.677.942.423,00 dengan alasan sebagai berikut:

- bahwa Terbanding mengabaikan hasil analisis dalam dokumentasi harga transfer Pemohon Banding;
- bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan bahwa kerugian yang dialami Pemohon Banding disebabkan oleh faktor-faktor komersial dan bukan transaksi dengan pihak afiliasi;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum selanjutnya.

Halaman 26 dari 69 halaman. Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024
PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- c. bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa jika penyesuaian dilakukan dengan mengeliminasi faktor-faktor kerugian, profitabilitas Pemohon Banding telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;
- d. bahwa hasil koreksi Terbanding yang tidak mempertimbangkan fakta dan kondisi Pemohon Banding tidak andal dan seharusnya dibatalkan; bahwa atas alasan Pemohon Banding sebagaimana disebutkan pada poin A di atas, Terbanding berpendapat sebagai berikut:
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan maupun penelitian yang dilakukan Terbanding diketahui:
- bahwa Pemohon Banding melakukan penjualan kepada VVF India Ltd, berdasarkan order yang disepakati kedua belah pihak, di mana VVF India Ltd akan melakukan pembayaran di muka atas transaksi tersebut. Setelah menerima order dan transfer uang dari VVF India Ltd, maka Pemohon Banding akan melakukan proses produksi sesuai dengan order dari VVF India Ltd. Transfer uang dari VVF India Ltd tersebut sudah termasuk dengan biaya angkut/ekspor. Untuk Biaya Angkut atas penjualan dibebankan kepada pembeli baik independen maupun afiliasi dengan ketentuan bahwa perpindahan kepemilikan barang terjadi di gudang penjual;
 - bahwa berdasarkan hasil analisa fungsi, aset dan risiko (FAR) yang disampaikan Pemohon banding, maka karakteristik usaha Pemohon Banding adalah Contract Manufacturer karena Pemohon Banding melakukan fungsi atas manufakturing yang tidak melakukan fungsi pengembangan R&D, pembelian bahan dilakukan kepada pihak independen, penjualannya kepada pihak afiliasi dan pihak independen namun tidak memiliki risiko pemasaran dan persediaan akhir yang signifikan. Pemohon Banding hanya akan melakukan kegiatan manufaktur berdasarkan kontrak penjualan yang telah disetujui oleh penjual;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum di pengadilan.

Halaman 27 dari 69 halaman. Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024
PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- b. bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan bahwa kerugian yang dialami Pemohon Banding disebabkan oleh faktor-faktor komersial dan bukan transaksi dengan pihak afiliasi
- bahwa Terbanding berkeyakinan bahwa Pemohon Banding telah memperhitungkan seluruh aspek, terutama aspek ekonomis dalam penentuan cost atas order penjualan untuk mendapatkan keuntungan yang seharusnya, termasuk menentukan bahan yang akan digunakan dan seluruh faktor produksi dalam bisnisnya;
- c. bahwa Terbanding melakukan penyesuaian dengan mengeliminasi faktor-faktor kerugian, profitabilitas sehingga memenuhi memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha karena:
- i. Perusahaan pembanding yang ditawarkan WP merupakan perusahaan industry kimia dasar (organic chemical) dengan produk plastic dan berbagai produk kosmetik (skin care) sedangkan Produk Pemohon Banding adalah Bahan lemak Sawit (CPKO).
 - ii. Perusahaan Pembanding memiliki beragam produk, sedangkan Pemohon Banding menghasilkan hanya satu segmen produk
 - iii. Negara tempat Perusahaan pembanding adalah Jepang dan Korea sedangkan Pemohon Banding adalah di Indonesia, secara geografis lebih tepat dibandingkan dengan perusahaan di Malaysia dan Thailand sesama negara ASEAN yang sama dengan Indonesia, seluruh dunia mengetahui sebagai negara penghasil sawit dan turunannya.
 - iv. Penentuan Kelompok Lapangan Usaha perusahaan pembanding sangat berbeda dengan Pemohon Banding, dimana hal ini lebih condong kepada bahan kimia dasar non nabati. Sedangkan produk Pemohon Banding adalah Lemak Nabati turunan CPKO dari bahan Sawit. US SIC: 2889 - Industrial organic chemicals, not elsewhere specified manufacturing, 2899 - Chemicals and chemicals preparations, not elsewhere specified manufacturing, merupakan kelompok usaha penghasil bahan Kimia dan Preparat Kimia.

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan usaha hukum di pengadilan.

Halaman 28 dari 69 halaman. Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024
PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

d. bahwa berdasarkan surat keberatan Pemohon Banding beserta lampiran data pendukung yang disampaikan diketahui bahwa Pemohon Banding menggunakan 16 perusahaan pembanding dengan perhitungan Full Cost Mark UP yang sesuai PKKU adalah dalam rentang 0,14% s.d. 6,91% dengan Median 1,55% dengan proyeksi margin wajar menurut Pemohon Banding 7,11% namun secara aktualnya Pemohon Banding menggunakan margin -13,42% dengan tampilan sebagai berikut:

No.	Company Name / Nama Perusahaan	Weighted Average / Rerata Tertimbang NCPM	2014	2013	2012
1	DAEYOUNG C & E CO.,LTD.	3,50%	-2,63%	10,97%	8,96%
2	DOOBON INC.	2,23%	2,04%	2,75%	1,91%
3	JAPAN SALT CO.,LTD., THE	3,36%	2,76%	4,90%	2,50%
4	EMACBIO CO.,LTD.	0,69%	2,83%	2,29%	-10,49%
5	SILKROAD C & T CO.,LTD.	6,91%	8,30%	6,30%	5,90%
6	OSAKA OIL & FAT CO.,LTD.	0,14%	1,42%	-0,89%	0,04%
7	AMAKASU CHEMICAL INDUSTRIES.	0,98%	0,56%	0,91%	1,36%
8	OK-KASEI CO.,LTD.	6,36%	4,98%	7,01%	6,92%
9	NIKKO BICS CO.,LTD.	0,80%	1,11%	0,81%	0,51%
10	OMICHI SEIYAKU CO.,LTD.	2,82%	-6,63%	1,70%	10,33%
11	KYUNG DONG CHEMICAL CO.,LTD.	2,68%	3,09%	2,47%	2,46%
12	AZUMA CO.,LTD.	0,47%	-6,14%	4,88%	2,11%
13	SHIMIZU INDUSTRIAL CO.,LTD.	1,22%	1,58%	1,02%	1,10%
14	YOOCHANG METAL INDUSTRIAL CO.,LTD.	1,54%	-1,49%	2,61%	2,60%
15	DAINIHON AGA K.K	0,69%	0,48%	0,50%	1,11%
16	TOATSU YAMAZAKI CO.,LTD.	1,57%	1,81%	0,93%	1,90%
<i>Arm's length Range / Kisaran Kewajaran</i>					
	<i>Maximum / Maksimum</i>	6,91%	8,30%	10,97%	10,33%
	<i>Upper Quartile / Kuartil Atas</i>	2,96%	2,78%	4,88%	3,42%
	<i>Median / Median</i>	1,55%	1,50%	2,38%	2,01%
	<i>Lower Quartile / Kuartil Bawah</i>	0,77%	-0,01%	0,93%	1,11%
	<i>Minimum / Minimum</i>	0,14%	-6,63%	-0,89%	-10,49%
	<i>Actual of Taxpayer / Aktual Wajib Pajak</i>		-13,42%		
	<i>Budget of Taxpayer / Proyeksi Wajib Pajak</i>		7,11%		

bahwa berdasarkan pengujian kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) atas harga transfer terkait Penjualan Pemohon Banding kepada pihak afiliasi berdasarkan Metode TNMM dengan PLI FCMU, perhitungan Full Cost Mark UP yang sesuai PKKU adalah dalam rentang 0,04% s.d. 20,09% dengan Median 7,19%. Dengan demikian, harga transfer Pemohon Banding terkait transaksi afiliasi terbukti tidak Wajar karena FCMU transaksi afiliasi Pemohon Banding yaitu -13,42% berada di luar rentang FCMU Wajar, sehingga tim peneliti melakukan koreksi harga transfer terkait penjualan kepada pihak afiliasi dengan menerapkan

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

median FCMU sebesar 7,19% sebagai dasar penentuan kembali harga transfer sesuai PKKU, FCMU tersebut sejalan dengan proyeksi yang digunakan Pemohon Banding sebagaimana yang terdapat dalam TP Doc yaitu sebesar 7,11%;

e. bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan dan penelitian atas peredaran usaha sebesar Rp14.677.942.423,00 sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku;

B. Atas alasan Pemohon Banding yang menyatakan sebagai berikut:

bahwa Pemohon tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp908.533.217,00, karena menurut Pemohon Banding nilai pembelian yang di koreksi oleh Terbanding adalah koreksi nilai pembelian yang telah dilaporkan di SPT PPN dan pembelian dari faktur pajak sederhana;

bahwa atas alasan Pemohon Banding sebagaimana disebutkan pada poin B di atas, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan data dan dokumen serta keterangan yang ada diketahui bahwa koreksi Harga Pokok Penjualan yang tercantum pada SKPKB adalah sebesar Rp908.533.217,00 akan tetapi Pemohon Banding tidak memberikan penjelasan dan alasan penolakan/sanggahan serta data/dokumen atas koreksi tersebut selama proses keberatan;
- bahwa dengan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait selisih atas Harga Pokok Penjualan yang menjadi koreksi yang dilakukan Terbanding tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut;
- bahwa Pemohon Banding tidak menjelaskan dasar hukum maupun ketentuan perpajakan yang melandasi banding Pemohon Banding dan kebenaran atas dasar fakta sengketa Harga Pokok Penjualan serta tidak menguraikan secara jelas dan rinci dalam banding Pemohon Banding tersebut;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum.

Halaman 30 dari 69 halaman, Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024

PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

C. Atas alasan Pemohon Banding yang menyatakan sebagai berikut

bahwa Pemohon tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas biaya dari luar usaha sebesar Rp2.795.559.770,00 dengan alasan sebagai berikut:

Atas alasan Pemohon Banding sebagaimana disebutkan pada poin C di atas, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan data dan dokumen serta keterangan yang ada diketahui bahwa koreksi Biaya Dari Luar Usaha yang tercantum pada SKPKB adalah sebesar Rp2.795.559.770,00 akan tetapi Pemohon Banding hanya menyatakan tidak setuju dan tidak memberikan alasan penolakan/sanggahan lebih lanjut atas koreksi tersebut;
- bahwa dalam permohonan banding pun Pemohon Banding tidak memberikan penjelasan maupun keterangan koreksi Biaya Dari Luar Usaha yang disengketa kan Pemohon Banding;
- bahwa Pemohon Banding tidak menjelaskan dasar hukum maupun ketentuan perpajakan yang melandasi banding Pemohon Banding dan kebenaran atas dasar fakta sengketa Biaya Dari Luar Usaha serta tidak menguraikan secara jelas dan rinci dalam banding Pemohon Banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 107/VVF/FAT/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pokoknya materi surat bantahan Pemohon Banding sama dengan materi surat banding;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat atau tulisan serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-33 sebagai berikut:

Bukti P-1 Fotokopi Bermeterai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00014/KEB/PJ/WPJ.01/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Nihil;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan usaha.

Halaman 31 dari 69 halaman. Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024
PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- Bukti P-2 Fotokopi Bermeterai Surat Keberatan Nomor 005/VVF/FAT/V/2022 tanggal 11 Mei 2022;
- Bukti P-3 Fotokopi Bermeterai Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Nomor 00001/506/16/125/22 tanggal 16 Februari 2022 Tahun Pajak 2016;
- Bukti P-4 Fotokopi Bermeterai Akta Notaris Indrasari K. Gunadharma, S.H., M.Kn. Nomor 06 Tanggal 18 Februari 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT VVF Indonesia;
- Bukti P-5 Fotokopi SK Menkumham Nomor AHU-42977.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
- Bukti P-6 Fotokopi Bermeterai Aida Selli Siburian, S.H., M.Kn. Nomor 02 Tanggal 2 Juni 2021 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT VVF Indonesia;
- Bukti P-7 Fotokopi SK Menkumham Nomor AHU-AH.01.03-0398107 tanggal 24 Juni 2021;
- Bukti P-8 Fotokopi Bermeterai Aida Selli Siburian, S.H., M.Kn. Nomor 38 Tanggal 22 Juni 2022 tentang Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT VVF Indonesia;
- Bukti P-9 Fotokopi SK Menkumham Nomor AHU-AH.01.09-0027990 tanggal 30 Juni 2022;
- Bukti P-10 Softcopy Surat Banding;
- Bukti P-11 Softcopy Surat Bantahan;
- Bukti P-12 Surat Kuasa Khusus Nomor 065/VVF/FAT/IV/2023 Tanggal 11 April 2023;
- Bukti P-13 Fotokopi Bermeterai Surat Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-315/PP/IKH/2023 Tanggal 10 Maret 2023;
- Bukti P-14 Fotokopi KTP, NPWP dan Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum atas nama Eny Susetyoningsih;
- Bukti P-15 Pakta Integritas atas nama Venugopalan B. Menon;
- Bukti P-16 Pakta Integritas atas nama Eny Susetyoningsih;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum.

Halaman 32 dari 69 halaman, Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024
PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- Bukti P-17 Fotokopi Bermeterai Akta Notaris Indrasari K. Gunadharma, S.H., M.Kn. Nomor 06 Tanggal 18 Februari 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT VVF Indonesia;
- Bukti P-18 Fotokopi SK Menkumham Nomor AHU-42977.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
- Bukti P-19 Fotokopi Bermeterai Aida Selli Siburian, S.H., M.Kn. Nomor 02 Tanggal 2 Juni 2021 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT VVF Indonesia;
- Bukti P-20 Fotokopi SK Menkumham Nomor AHU-AH.01.03-0398107 tanggal 24 Juni 2021;
- Bukti P-21 Fotokopi Bermeterai Aida Selli Siburian, S.H., M.Kn. Nomor 38 Tanggal 22 Juni 2022 tentang Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT VVF Indonesia;
- Bukti P-22 Fotokopi SK Menkumham Nomor AHU-AH.01.09-0027990 tanggal 30 Juni 2022;
- Bukti P-23 Fotokopi Bermeterai SPT Tahunan Tahun Pajak 2016;
- Bukti P-24 Fotokopi Bermeterai Surat Keberatan Nomor 005/VVF/FATV/2022 tanggal 11 Mei 2022;
- Bukti P-25 Fotokopi Bermeterai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00014/KEB/PJ/WPJ.01/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Nihil;
- Bukti P-26 Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Nomor 00001/506/16/125/22 tanggal 16 Februari 2022 Tahun Pajak 2016;
- Bukti P-27 Fotokopi Paspur Presiden Direktur;
- Bukti P-28 Matriks Sengketa;
- Bukti P-29 Penjelasan Tertulis dilampiri dokumen pendukung seperti Dokumen Lokal dan Laporan Keuangan;
- Bukti P-30 Penjelasan Tertulis disertai dokumen pendukung;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan ~~Halaman 33 dari 69 halaman~~ Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024

PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Bukti P-31 Lampiran Tambahan Terkait Koreksi atas Biaya dari Luar Usaha pada Sengketa PPh Badan;

Bukti P-32 Penjelasan Tertulis disertai lampiran pendukung;

Bukti P-33 Closing Statement;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat atau tulisan serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-20 sebagai berikut:

Bukti T-1 Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00014/KEB/PJ/WPJ.01/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Nihil;

Bukti T-2 Softcopy Uraian Surat Banding;

Bukti T-3 Surat Tugas Nomor ST-6247/PJ.07/2023 tanggal 23 Agustus 2023;

Bukti T-4 Surat Tugas Nomor ST-6784/PJ.07/2023 tanggal 14 September 2023;

Bukti T-5 Matriks Segketa;

Bukti T-6 LHP;

Bukti T-7 KKP;

Bukti T-8 LPK;

Bukti T-9 Surat Tugas Nomor ST-7196/PJ.07/2023 tanggal 4 Oktober 2023;

Bukti T-10 Penjelasan Tertulis;

Bukti T-11 Surat Tugas Nomor ST-7582/PJ.07/2023 tanggal 20 Oktober 2023;

Bukti T-12 Surat Tugas Nomor ST-8139/PJ.07/2023 tanggal 15 November 2023;

Bukti T-13 Surat Tugas Nomor ST-8532/PJ.07/2023 tanggal 4 Desember 2023;

Bukti T-14 Penjelasan tertulis disertai lampiran pendukung;

Bukti T-15 LHP;

Bukti T-16 KKP;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan u

Halaman 34 dari 69 halaman; Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024

PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Bukti T-17 LPK;

Bukti T-18 Surat Tugas Nomor ST-369/PJ.07/2024 tanggal 15 Januari 2024;

Bukti T-19 Surat Tugas Nomor ST-784/PJ.07/2024 tanggal 31 Januari 2024;

Bukti T-20 Closing Statement;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00014/KEB/PJ/WPJ.01/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 Nomor 00001/506/16/125/22 tanggal 16 Februari 2022 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor 067/VVF/FAT/IV/2023 tanggal 13 April 2023 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan

Halaman 35 dari 69 halaman, Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024

PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Banding, nilai Peredaran Usaha menurut Pemohon Banding sebesar Rp130.379.333.996 dan menurut Terbanding sebesar Rp145.057.276.419 dengan nilai sengketa peredaran usaha sebesar Rp14.677.648.006. bahwa seharusnya selisih antara nilai peredaran usaha menurut Pemohon Banding dan Terbanding pada surat banding sebesar Rp14.677.942.423;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan Pengadilan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Keberatan, Laporan Penelitian Keberatan, Keputusan Keberatan, Surat Banding, dan Matriks Sengketa yang diserahkan oleh Terbanding dan Pemohon Banding, Pengadilan Pajak berkesimpulan bahwa nilai peredaran usaha menurut Pemohon Banding sebesar Rp130.379.628.413 dan menurut Terbanding sebesar Rp145.057.276.419 dengan nilai sengketa peredaran usaha sebesar Rp14.677.648.006;

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut		Nilai Sengketa (Rp)
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	
1	Peredaran Usaha	130.379.628.413	145.057.276.419	14.677.648.006
2	Harga Pokok Penjualan	126.687.184.961	125.778.651.744	908.533.217
3	Biaya dari Luar Usaha	30.641.475.818	27.845.916.048	2.795.559.770

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti serta fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp14.677.648.006
2. Koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp908.533.217
3. Koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp2.795.559.770

1. Koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp14.677.648.006

Menimbang bahwa Terbanding melakukan Koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp14.677.648.006 dengan alasan sebagai berikut:

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan u



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa berdasarkan kewenangan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Terbanding melakukan koreksi a quo melalui pengujian kewajaran laba Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan hasil analisa fungsi, aset dan risiko (FAR) yang disampaikan Pemohon Banding, karakteristik usaha Pemohon Banding adalah Contract Manufacturer karena Pemohon Banding tidak melakukan fungsi pengembangan R&D. Pembelian bahan dilakukan kepada pihak independen, penjualannya kepada pihak afiliasi dan pihak independen namun tidak memiliki risiko pemasaran dan persediaan akhir yang signifikan. Pemohon Banding hanya akan melakukan kegiatan manufaktur berdasarkan kontrak penjualan yang telah disetujui oleh penjual;

bahwa Pemohon Banding melakukan penjualan kepada VVF India Ltd, berdasarkan order yang disepakati kedua belah pihak, di mana VVF India Ltd akan melakukan pembayaran di muka atas transaksi tersebut. Setelah menerima order dan transfer uang dari VVF India Ltd, maka Pemohon Banding akan melakukan proses produksi sesuai dengan order dari VVF India Ltd. Transfer uang dari VVF India Ltd tersebut sudah termasuk dengan biaya angkut/ekspor. Untuk Biaya Angkut atas penjualan dibebankan pada pembeli baik independent maupun afiliasi dengan ketentuan bahwa perpindahan kepemilikan barang terjadi di gudang penjual.

bahwa yang menjadi sengketa adalah terkait pemilihan data/perusahaan pembanding yang digunakan dalam menentukan pengujian kewajaran dan kelaziman usaha;

bahwa berdasarkan surat keberatan Pemohon Banding beserta lampiran data pendukung yang disampaikan diketahui bahwa Pemohon Banding menggunakan 16 perusahaan pembanding dengan perhitungan Full Cost Mark UP yang sesuai PKKU, dalam rentang 0,14% s.d. 6,91% dengan Median 1,55% dengan proyeksi margin wajar menurut Pemohon Banding 7,11%. Namun secara aktualnya Pemohon Banding menggunakan margin -13,42% dengan tampilan sebagai berikut:

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan

Halaman 37 dari 69 halaman, Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024
PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

No.	Company Name / Nama Perusahaan	Weighted Average / Rerata Tertimbang NCPM	2014	2013	2012
1	DAEYOUNG C & E CO.,LTD.	3,50%	-2,63%	10,97%	8,96%
2	DOOBON INC.	2,23%	2,04%	2,75%	1,91%
3	JAPAN SALT CO.,LTD., THE	3,36%	2,76%	4,90%	2,50%
4	EMACBIO CO.,LTD.	0,69%	2,83%	2,29%	-10,49%
5	SILKROAD C & T CO.,LTD.	6,91%	8,30%	6,30%	5,90%
6	OSAKA OIL & FAT CO.,LTD.	0,14%	1,42%	-0,89%	0,04%
7	AMAKASU CHEMICAL INDUSTRIES.	0,98%	0,56%	0,91%	1,36%
8	OK-KASEI CO.,LTD.	6,36%	4,98%	7,01%	6,92%
9	NIKKO BICS CO.,LTD.	0,80%	1,11%	0,81%	0,51%
10	OMICHI SEIYAKU CO.,LTD.	2,82%	-6,63%	1,70%	10,33%
11	KYUNG DONG CHEMICAL CO.,LTD.	2,68%	3,09%	2,47%	2,46%
12	AZUMA CO.,LTD.	0,47%	-6,14%	4,88%	2,11%
13	SHIMIZU INDUSTRIAL CO.,LTD.	1,22%	1,58%	1,02%	1,10%
14	YOOCHANG METAL INDUSTRIAL CO.,LTD.	1,54%	-1,49%	2,61%	2,60%
15	DAINIHON AGA K.K.	0,69%	0,48%	0,50%	1,11%
16	TOATSU YAMAZAKI CO.,LTD.	1,57%	1,81%	0,93%	1,90%
Arm's length Range / Kisaran Kewajaran					
	<i>Maximum / Maksimum</i>	6,91%	8,30%	10,97%	10,33%
	<i>Upper Quartile / Kuartil Atas</i>	2,96%	2,78%	4,88%	3,42%
	<i>Median / Median</i>	1,55%	1,50%	2,38%	2,01%
	<i>Lower Quartile / Kuartil Bawah</i>	0,77%	-0,01%	0,93%	1,11%
	<i>Minimum / Minimum</i>	0,14%	-6,63%	-0,89%	-10,49%
	<i>Actual of Taxpayer / Aktual Wajib Pajak</i>		-13,42%		
	<i>Budget of Taxpayer / Proyeksi Wajib Pajak</i>		7,11%		

bahwa Terbanding menolak kandidat yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan alasan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Alasan Penolakan
1	Daeyoung C & E Co. Ltd	1. Perusahaan mengalami kerugian, tidak dapat dijadikan pembanding
2	Doobon Inc.	1. Produknya Plastic additive 2. Fungsi berbeda, Perusahaan ini memiliki Intangibel Properti berupa patent
3	Japan Salt Co., Ltd	1. Produknya Kimia Dasar 2. bahan baku yang digunakan tidak sejenis dengan WP
4	Emacbio Co., Ltd	1. Chemical berupa <i>thermal cracking and distillation</i> 2. data fluktuatif
5	Silkroad C & T Co., Ltd	1. Kegiatan usahan campuran beton, campuran khusus, campuran anorganik, alat bantu penggilingan semen, pabrik, dll, berbeda dengan bidang usaha WP. 2. Perusahaan ini memiliki R & D dan paten sehingga berbeda fungsi dengan WP
6	Osaka Oil & Fat Co., Ltd	1. Chemical berupa <i>Edible, industril oils, fatty acid, soaps and environmental-related product</i> 2. Perusahaan mengalami kerugian, tidak dapat dijadikan pembanding
7	Amakasu Chemical Industries	1. Chemical berupa <i>organic and inorganic, chemically defined compounds</i> 2. Memproduksi alkohol
8	OK-Kasei Co. Ltd	1. Chemical berupa <i>thermal cracking and distillation</i> 2. memproduksi perabotan plastik
9	Nikko Bigs Co., Ltd	1. Chemical berupa <i>organic and inorganic, chemically defined compounds</i> 2. produk merupakan asphalt mixing plant
10	Omic Seiyaku Co., Ltd	1. Chemical berupa <i>organic and inorganic, chemically defined compounds, cracking and distillation</i> 2. Perusahaan mengalami kerugian, tidak dapat dijadikan pembanding 3. produk merupakan bahan kimia untuk campuran
11	Kyung Dong Chemical Co., Ltd	1. Basic Chemical berupa <i>thermal cracking and distillation</i> 2. produk adalah katalis untuk industri metal
12	Azuma Co., Ltd	1. Chemical berupa <i>organic and inorganic, chemically defined compounds</i> 2. Perusahaan mengalami kerugian, tidak dapat dijadikan pembanding 3. industri pembuatan benang
13	Shimizu Industrial Co., Ltd	1. Industrial Inorganic chemical berupa <i>thermal cracking and distillation</i> 2. Informasi tidak dapat ditelusuri
14	Yoochang Metal Industrial Co., Ltd	1. Industrial Inorganic chemical berupa <i>thermal cracking and distillation</i> 2. Perusahaan mengalami kerugian, tidak dapat dijadikan pembanding 3. Industri metal
15	Dainihon Aga K.K.	1. Chemical berupa <i>organic and inorganic, chemically defined compounds</i> 2. Manufacture and sale of various high-pressure gases
16	Toatsu Yamazaki	1. Chemical berupa <i>organic and inorganic, chemically defined compounds</i> 2. Informasi tidak dapat ditelusuri

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan **Halaman 38 dari 69 halaman** Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024

PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa Terbanding menolak data pembanding yang dipilih Pemohon Banding dengan alasan antara lain sebagai berikut:

- a. bahwa perusahaan pembanding yang ditawarkan Pemohon Banding merupakan perusahaan industri kimia dasar (organic chemical) dengan produk plastik dan berbagai produk kosmetik (skin care) sedangkan Produk Pemohon Banding adalah Bahan Lemak Sawit (CPKO);
- b. bahwa Perusahaan Pembanding memiliki beragam produk, sedangkan Pemohon Banding menghasilkan hanya satu segmen produk;
- c. bahwa Penentuan Kelompok Lapangan Usaha perusahaan pembanding sangat berbeda dengan Pemohon Banding, dimana hal ini lebih condong kepada bahan kimia dasar non nabati. Sedangkan produk Pemohon Banding adalah Lemak Nabati turunan CPKO dari bahan Sawit. US SIC: 2889 - Industrial organic chemicals, not elsewhere specified manufacturing, 2899 - Chemicals and chemicals preparations, not elsewhere specified manufacturing, merupakan kelompok usaha penghasil bahan Kimia dan Preparat Kimia;
- d. bahwa terdapat beberapa perusahaan pembanding yang mengalami rugi, sehingga berdasarkan Panduan OECD paragraf 3.65 seharusnya Pemohon Banding terlebih dahulu melaksanakan prosedur analisis dan investigasi sebelum mengambil keputusan data perusahaan tersebut tetap akan digunakan sebagai data pembanding dalam pengujian Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atau tidak;

bahwa panduan OECD paragraf 3.65 menyatakan bahwa:

“Generally speaking, a loss-making uncontrolled transaction should trigger further investigation in order to establish whether or not it can be a comparable. Circumstances in which loss-making transactions/ enterprises should be excluded from the list of comparables include cases where losses do not reflect normal business conditions, and where the losses incurred by third parties reflect a level of risks that is not comparable to the one assumed by the taxpayer in its controlled transactions. Loss-making comparables that satisfy the comparability analysis should not however be rejected on the sole basis that they suffer losses”.

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan

Halaman 39 dari 69 halaman | Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024

PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa Terbanding menggunakan data/ perusahaan pembanding yang sebelumnya telah dieliminasi oleh Pemohon Banding dalam TP Doc-nya yang menurut Terbanding lebih tepat dibandingkan 16 perusahaan yang dijadikan perusahaan pembanding oleh Pemohon Banding. Adapun dengan data pembanding menurut Terbanding adalah sebagai berikut:

No.	Company name	Country	Main activity	Product	Keterangan
1	UEDA OILS AND FATS MANUFACTURING CO.,LTD.	Japan	Manufacturing	Frying oil, margarine, shortening, and powdered oil	Main Activity dan Fungsi Sama, terdapat produk yang mirip / mendekati.
2	MOMOTANI JUNTENKAN LTD.	Japan	Manufacturing	Soap and other cleaning compounds (Laundry detergents, dishwashing detergents; toothpaste gels, tooth powders, natural glycerin, and surface active agents, and textile and leather finishing agents)	Main Activity dan Fungsi Sama, terdapat produk yang mirip / mendekati.
3	COTA CO., LTD.	Japan	Manufacturing	Soap and other cleaning compounds (Laundry detergents, dishwashing detergents; toothpaste gels, tooth powders, natural glycerin, and surface active agents, and textile and leather finishing agents)	Main Activity dan Fungsi Sama, terdapat produk yang mirip / mendekati.
4	S.K.SOAP MFG.CO.,LTD.	Japan	Manufacturing	Soaps and other detergents (bar soaps, dishwashing detergents, industrial detergents, laundry detergents, dentifrices, dishwasher detergents, natural glycerin, hand soaps, laundry soaps, laundry chips, laundry powder, mechanic's hand soaps and pastes, presoaks, scouring cleansers, toilet soaps, toothpastes, tooth gels, tooth powders, and waterless hand soaps)	Main Activity dan Fungsi Sama, terdapat produk yang mirip / mendekati.
5	MATSUYAMA CO.,LTD.	Japan	Manufacturing	Soap and other cleaning compounds (Laundry detergents, dishwashing detergents; toothpaste gels, tooth powders, natural glycerin, and surface active agents, and textile and leather finishing agents)	Main Activity dan Fungsi Sama, terdapat produk yang mirip / mendekati.
6	OSAKA SODA CO., LTD.	Japan	Manufacturing	Caustic soda, hydrogen gas, hydrochloric acid, sodium chlorite, sodium hypochlorite, hydrochloric acid gas, epichlorohydrin, allyl chloride, Diallyl dichloropropene, paints and adhesives, Diallyl orthophthalate monomer, diallyl phthalate prepolymer, diallyl isophthalate monomer, diallyl isophthalate prepolymer, diallyl dimethyl ammonium chloride, trimethylolpropane diallyl ether, Pentaerythritol Triallyl Ether, Allyl Glycidyl Ether, Glycerol Monoallyl Ether, Epichlorohydrin Rubber, Polysulfide Silane Coupling Agents, and Chlorinated Polyethylene	Main Activity dan Fungsi Sama, terdapat produk yang mirip / mendekati.

bahwa Terbanding mengeluarkan OSAKA SODA CO.,LTD karena perusahaan tersebut memiliki fungsi R&D sehingga berbeda karakteristik usaha dengan Pemohon Banding, dan Terbanding memasukan OSAKA OIL & FAT CO.,LTD karena perusahaan tersebut memiliki fungsi yang sama dengan Pemohon Banding;

bahwa terkait penjelasan Pemohon Banding bahwa kerugian yang dialami pada Tahun Pajak 2016 akibat adanya tarif pungutan ekspor terhadap produk yang dijual ke luar negeri sesuai PMK-114/PMK.05/2015 yang mengakibatkan harga jual ekspor produk Pemohon Banding menjadi tidak kompetitif, Terbanding menyampaikan pendapat bahwa:

- a. bahwa Pemohon Banding telah memperhitungkan seluruh aspek, terutama aspek ekonomis dalam penentuan cost atas order penjualan untuk mendapatkan keuntungan yang seharusnya, termasuk menentukan bahan yang akan digunakan dan seluruh faktor produksi dalam bisnisnya;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- b. bahwa pelanggan utama Pemohon Banding adalah pihak afiliasi sehingga merupakan transaksi yang dapat dikendalikan dan tidak masuk akal apabila induk perusahaan Pemohon Banding justru akan meninggalkan Pemohon Banding serta mencari produk substitusinya hanya karena adanya Peraturan Menteri Keuangan nomor 114/PMK.05/2015 tersebut yang tentu saja akan mengancam keberlangsungan usaha Pemohon Banding;
- c. bahwa kebijakan pungutan tarif ekspor atas produk perkebunan kelapa sawit dan turunannya tidak hanya terjadi pada tahun sengketa, tetapi juga berlaku pada tahun-tahun berikutnya. Bahwa faktanya, berdasarkan data pada pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2017 s.d. 2022, Peredaran Usaha Pemohon Banding mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada rentang waktu 2017 s.d. 2019 sehingga mencatat nilai kerugian yang semakin menurun dan bahkan mencatat laba pada tahun pajak 2020 dan 2021;

bahwa terkait pendapat Pemohon Banding bahwa kinerja keuangan Pemohon Banding yang tidak optimal tidak seharusnya dapat dibandingkan dengan kinerja perusahaan pembanding dalam keadaan normal dengan melakukan penyesuaian profitabilitas, Terbanding berpendapat bahwa berdasarkan informasi pada halaman 53 butir 2.3.10 Dokumen Lokal tentang Penyesuaian untuk Meningkatkan Kesebandingan, diketahui bahwa Pemohon Banding tidak melakukan adjustment/ penyesuaian dalam penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dalam penjelasan tertulisnya. Dengan demikian perhitungan NCPM Pemohon Banding dengan memperhitungkan penyesuaian profitabilitas terkait penyesuaian biaya tetap atas kapasitas yang tidak optimal (*idle*) pada penjelasan tertulisnya adalah tidak valid dan tidak berdasar sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

bahwa Pemohon Banding hanya memiliki satu karakteristik usaha dan hanya menghasilkan satu jenis produk, maka Pemohon Banding tidak membuat Laporan Keuangan tersegmentasi. Pengujian terhadap PLI Pemohon Banding dilakukan secara menyeluruh (*company wide*). Begitu pula Pemohon Banding tidak membuat laporan keuangan tersegmentasi antara transaksi dengan pihak independen dan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dengan demikian, tidak tersedia data yang cukup dan memadai untuk dilakukan perhitungan koreksi melalui segmentasi sehingga perhitungan

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat

bukti melakukan ~~Halaman 41 dari 69 halaman~~ Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024
PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dengan terlebih dahulu menghitung secara agregat kemudian diproporsionalkan berdasarkan proporsi penjualan kepada pihak afiliasi. Metode Terbanding ini seharusnya masih dapat diterima karena sudah mempertimbangkan upaya untuk menghilangkan distorsi koreksi yang melibatkan transaksi kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa;

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut dengan alasan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan analisis industri yang tertuang dalam kertas kerja pemeriksaan bagian analisis industri halaman 1 di mana industri fatty acid mengalami peningkatan kapasitas termasuk di India yang tidak diimbangi dengan peningkatan permintaan dari pasar. Selain itu, disebutkan juga Indonesia dan Malaysia menerapkan kebijakan pajak untuk mencegah ekspor bahan mentah kelapa sawit. Permintaan yang rendah yang tidak sebanding dengan jumlah penawaran yang tinggi membuat posisi produsen menjadi lebih lemah dibanding konsumen. Untuk Indonesia, penerapan kebijakan ekspor menyebabkan harga produk fatty acid tidak dapat bersaing karena industri hilir cenderung mencari harga yang lebih rendah;

bahwa Pemohon Banding sebagai produsen dari produk turunan CPKO terekspos peraturan terkait produk awal CPKO yang menyebabkan setiap ekspor yang dilakukan oleh Pemohon Banding harus ditambahkan tarif ekspor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2015. Adanya pungutan ekspor membuat harga jual produk Pemohon Banding tidak kompetitif;

bahwa pada tahun 2016, Pelanggan utama Pemohon Banding adalah VVF India. VVF India memperoleh bahan baku produksinya salah satunya dari Pemohon Banding, yakni untuk memproduksi produk oleochemical lanjutan/hilir. Penjualan antara VVF India dengan Pemohon Banding tidak memiliki kontrak jangka panjang;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan ~~Halaman 42 dari 69 halaman~~ Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024

PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa Produk utama Pemohon Banding adalah SPKOFA yang merupakan produk turunan pertama dari CPKO, dikenakan tarif ekspor berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pajak dan tariff ekspor yang berlaku bergantung pada perubahan berdasarkan harga referensi CPO yang diberitahukan oleh Pemerintah Indonesia setiap bulannya;

bahwa penyebab kerugian di Tahun 2016 adalah karena Pemohon Banding memiliki realisasi produksi dan volume penjualan yang rendah dibandingkan dengan yang direncanakan. Dengan rendahnya volume penjualan/produksi pada tahun tersebut, pabrik mengalami kondisi *idle* dan biaya tetap tidak tertutupi untuk tahun yang berakhir Maret 2017 (Tahun 2016);

bahwa pada tahun 2016, realisasi produksi yang dihasilkan oleh Pemohon Banding hanya sebesar 9.331, 69 Ton dari kapasitas optimal sebesar 73.140,00 Ton. Sehingga terdapat selisih produksi antara kapasitas terinstal/optimal dan aktual pada tahun 2016 sebesar 63.808,31 ton. Dengan demikian, Pemohon Banding hanya dapat memanfaatkan kapasitas sebesar 13% dari potensi optimal kapasitas produksi pada tahun anggaran 2016;

bahwa profitabilitas yang lebih baik di tahun 2017 s.d 2019 adalah karena penggunaan kapasitas produksi yang lebih baik, sehingga menyerap biaya-biaya tetap di tahun berjalan. Berikut adalah perbandingan volume penjualan selama tahun 2016 – 2019:

Keterangan	Dalam MT			
	2016	2017	2018	2019
Volume Penjualan	9.331,69	12.599,58	32.646,22	42.651,00

bahwa kinerja keuangan Pemohon Banding yang tidak optimal tidak seharusnya dapat dibandingkan dengan kinerja perusahaan pembanding dalam keadaan normal dan berbeda dengan kondisi operasi Pemohon Banding di tahun pajak 2016, sebagaimana dinyatakan dalam OECD TPG 2017 paragraf 1.39, bahwa:

".....differences in economically relevant characteristics between the controlled and uncontrolled arrangements need to be taken into account when establishing whether there is comparability between the situations being compared and what adjustments may be necessary to achieve comparability.";

bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 4(1) huruf a PER-32/PJ/2011 yang menyatakan bahwa:

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan

Halaman 43 dari 69 halaman | Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024
PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

"Dalam melakukan analisis kesebandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dianggap sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam hal:

- 1) tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang dapat mempengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan; atau
- 2) terdapat perbedaan kondisi, namun dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga atau laba;"

bahwa Pemohon Banding sebagaimana perusahaan lainnya dapat mengalami kondisi rugi, sebagaimana disebutkan OECD TPG 2017 Paragraf 1.129, bahwa:

"..... Of course, associated enterprises, like independent enterprises, can sustain genuine losses, whether due to heavy start-up costs, unfavourable economic conditions, inefficiencies, or other legitimate business reasons..... "

bahwa berikut adalah hasil penyesuaian profitabilitas dengan penyesuaian biaya tetap atas kapasitas yang tidak optimal (idle) menunjukan NCPM FY 2016 Pemohon Banding berada dalam rentang kewajaran dan kelaziman usaha dari perusahaan pembanding:

Penyesuaian Profitabilitas Tahun 2016	
Informasi	Jumlah (Rupiah)
Sales	130.379.628.413
COGS	126.687.184.961
Adjustment COGS	9.377.192.574
Adjusted COGS	117.309.992.387
Gross Profit	13.069.636.026
Selling Cost	4.604.092.995
Operating Cost	19.230.902.723
Adjustment Operating Cost	16.517.563.081

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum. Halaman 44 dari 69 halaman. Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024 PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Penyesuaian Profitabilitas Tahun 2016	
Informasi	Jumlah (Rupiah)
Adjusted Operating Cost	2.713.339.642
Operating Profit	5.752.203.389
NCPM	4,62%

bahwa berdasarkan hasil NCPM FY 2016 yang telah disesuaikan adalah 4,62% berada dalam kisaran NCPM rata-rata tertimbang tiga tahun (2012-2014) dari perusahaan pembanding sebagaimana dijelaskan dalam TP Doc Dokumen Lokal 2016, yang memiliki rentang interkuartil antara 0,77% dan 2,96% dengan median 1,55%. Sehingga dapat dikatakan transaksi afiliasi Pemohon Banding di Tahun 2016 telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

bahwa karakteristik Usaha Pemohon Banding pada tahun 2016 adalah *Fully Fledge Manufacture*. Pemohon Banding pada tahun 2016 tidak melakukan fungsi penelitian dan pengembangan karena kegiatan usahanya masih fokus pada pencarian pelanggan dan aktivitas penjualan;

bahwa produk yang dihasilkan pemohon banding merupakan produk dengan proses yang sederhana, menghasilkan produk hanya melalui splitting, menggunakan bahan baku Crude Palm Kernel Oil (CPKO) 75,00 % dan Split Fatty Acid (SFA) 25,00%, dilakukan proses blending sehingga menghasilkan produk Fresco Oil;

bahwa oleh karena itu, dalam pencarian pembanding kata kunci utama yang digunakan adalah "fatty acid, gliserol, gliserin, thermal cracking dan distilasi" namun setelah didapatkan data pembanding ternyata tidak banyak perusahaan yang memenuhi persyaratan kata kunci. Oleh karena itu, kata kunci difokuskan pada "*chemical products*" dan "*using basic processes*";

bahwa alasan ketidaksetujuan Pemohon Banding atas penolakan perusahaan pembanding pada analisis dokumen lokal antara lain: produk perusahaan pembanding merupakan Produk Bahan kimia dasar sesuai dengan kesebandingan produk dan usaha Pemohon Banding, perusahaan independen yang mengalami kerugian masih dapat dijadikan sebagai pembanding, Terbanding pada hasil keberatan menerima Osaka Oil & Fat Co., Ltd dalam analisisnya, Produk bahan mentah organik dan anorganik dan unsur

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan usaha.

Halaman 45 dari 69 halaman, Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024
PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

kimia terpisah atau senyawa kimia tertentu; Memproduksi berbagai macam bahan kimia menggunakan proses dasar, seperti thermal cracking and distillation;

bahwa menanggapi atas penolakan Terbanding atas perusahaan pembanding karena kondisi rugi, Pemohon Banding tidak setuju jika perusahaan pembanding yang rugi tidak dapat dijadikan pembanding. Hal ini sesuai dengan pedoman OECD TPG 2022, bahwa:

Paragraf 3.64:

"...This does not mean however that loss-making transactions can never be comparable. In general, all relevant information should be used and there should not be any overriding rule on the inclusion or exclusion of loss-making comparables. Indeed, it is the facts and circumstances surrounding the company in question that should determine its status as a comparable, not its financial result."

Paragraf 3.65:

"Generally speaking, a loss-making uncontrolled transaction should trigger further investigation in order to establish whether or not it can be a comparable. Circumstances in which loss-making transactions/ enterprises should be excluded from the list of comparables include cases where losses do not reflect normal business conditions, and where the losses incurred by third parties reflect a level of risks that is not comparable to the one assumed by the taxpayer in its controlled transactions. Loss-making comparables that satisfy the comparability analysis should not however be rejected on the sole basis that they suffer losses."

bahwa Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan pemilihan perusahaan pembanding, di mana Pemohon Banding hanya memilih perusahaan dengan kerugian satu tahun dan bukan kerugian tiga tahun yang berturut-turut. Hal ini telah sesuai dengan UN TP Guidelines halaman 144 tentang "steps in selection process" di mana dijelaskan bahwa salah satu kriteria penolakan perusahaan pembanding adalah perusahaan rugi atau loss making dengan rata-rata kerugian lebih dari 3 tahun;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum selanjutnya.

Halaman 46 dari 69 halaman. Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024

PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa perusahaan yang diterima oleh Pemohon Banding mayoritas adalah perusahaan di Jepang sehingga tidak terpengaruh oleh tarif ekspor sebagaimana Indonesia menerapkan tarif ekspor sehingga mempengaruhi harga yang tidak kompetitif;

bahwa Perusahaan Pembanding yang diajukan Terbanding Tidak Sebanding. Terbanding hanya memilih perusahaan dengan produk lemak sawit dan hanya satu segmen produk, perusahaan pembanding yang dipilih oleh Terbanding secara umum memproduksi produk seperti sabun dan detergen yang merupakan produk lanjutan dari fatty acid. Selain itu, perusahaan pembanding yang dipilih oleh Terbanding keseluruhannya berdomisili di Jepang dan bukan di negara ASEAN. Hal ini membuktikan bahwa pencarian perusahaan yang sebanding dengan Pemohon Banding dihadapkan pada sulitnya mendapatkan perusahaan pembanding dengan kesebandingan yang tinggi, yakni perusahaan yang melakukan fungsi manufaktur fatty acid tahap splitting, berlokasi di ASEAN, dan memiliki hasil produksi berupa gliserin mentah, Freshco oil, SCNOFA, SPKOFA, dan SRBDPOFA;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak, pokok sengketa terkait pengujian transaksi penjualan dengan afiliasi sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

bahwa dasar hukum terkait sengketa *a quo* sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (3):

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan usaha.

Halaman 47 dari 69 halaman, Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024
PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Pasal 29 ayat (1):

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU KUP menyatakan antara lain bahwa:

*Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya **dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak.***

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut dengan UU PPh) antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) huruf c:

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk laba usaha;

Pasal 18 ayat (3):

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan

Halaman 48 dari 69 halaman | Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024

PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Pasal 18 ayat (4)

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
- b. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) antara lain mengatur:

Pasal 8:

- (1) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diterapkan untuk menentukan Harga Transfer wajar.
- (2) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan membandingkan kondisi dan indikator harga Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dengan kondisi dan indikator harga Transaksi Independen yang sebanding.

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan u

Halaman 49 dari 69 halaman, Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024

PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

(3) Indikator harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa harga transaksi, laba kotor (gross profit), atau laba operasi bersih (net operating profit) berdasarkan nilai absolut atau nilai rasio tertentu.

(4) Harga Transfer disebut memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam hal nilai indikator Harga Transfer sama dengan nilai indikator harga Transaksi Independen yang sebanding.

(5) Nilai indikator harga Transaksi Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:

a. titik kewajaran (arm's length point); atau

b. titik di dalam rentang kewajaran (arm's length range);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen Dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya, antara lain mengatur: Pasal 2 ayat (1):

Dokumen Penentuan Harga Transfer terdiri atas:

a. dokumen induk;

b. dokumen lokal; dan/ atau

c. laporan per negara.

5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011, antara lain mengatur:

Pasal 1 angka 5:

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm's length principle/ALP) merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum.

Halaman 50 dari 69 halaman. Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024

PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

pembandingan, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembandingan.

Pasal 18:

- (1) Wajib Pajak wajib menyelenggarakan dan menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang KUP dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Termasuk dalam pengertian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha pada transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.
- (3) Wajib Pajak wajib menyampaikan dokumentasi dalam melaporkan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang terdiri dari satu set dokumen induk dan satu set lampiran dari dokumen induk.
- (4) Wajib Pajak dapat menentukan sendiri jenis dan bentuk dokumen yang disesuaikan dengan bidang usahanya sepanjang dokumen tersebut mendukung penggunaan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dipilih, termasuk laporan keuangan yang tersegmentasi.
- (5) Dokumen penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang harus disediakan oleh Wajib Pajak sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. gambaran perusahaan secara rinci seperti struktur kelompok usaha, struktur kepemilikan, struktur organisasi, aspek-aspek operasional kegiatan usaha, daftar pesaing usaha, dan gambaran lingkungan usaha;
 - b. kebijakan penetapan harga dan/atau penetapan alokasi biaya;
 - c. hasil analisis kesebandingan atas karakteristik produk yang diperjualbelikan, hasil analisis fungsional, kondisi ekonomi, ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian, dan strategi usaha.
 - d. pembandingan yang terpilih;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan suatu tindakan hukum.

Halaman 51 dari 69 halaman. Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024

PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

e. catatan mengenai penerapan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dipilih oleh Wajib Pajak serta alasan penolakan metode yang tidak dipilih.

Pasal 19

Wajib Pajak wajib melaporkan transaksi yang dilakukannya dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

bahwa untuk mendukung dalil/pendapatnya, dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan dokumen dan bukti-bukti yang terkait dengan sengketa, antara lain berupa:

1. TP Dokumen Lokal Tahun 2016; dan
2. Halaman Website Perusahaan Pembanding yang Dipilih Terbanding;

bahwa untuk mendukung dalil/pendapatnya, dalam persidangan Terbanding menyerahkan dokumen dan bukti-bukti antara lain berupa:

1. SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti yang disampaikan para pihak dalam persidangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengadilan Pajak memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut:

bahwa berdasarkan kewenangan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Terbanding melakukan koreksi atas penjualan kepada afiliasi, *in casu* ekspor kepada VVF (India) Ltd., sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

bahwa Pemohon Banding menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer Tahun 2016 (TP Doc) sesuai sesuai dengan prinsip *self-assessment*, oleh karenanya, menurut Pengadilan Pajak, pengujian penjualan Pemohon Banding kepada afiliasi sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha harus berangkat dari Dokumen TP Doc Pemohon Banding a quo;

bahwa pokok sengketa atas koreksi a quo terdiri pemilihan perusahaan pembanding dan penyesuaian kesebandingan (*comparability adjustment*) atas laporan keuangan Pemohon Banding;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum selanjutnya.

Halaman 52 dari 69 halaman. Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024
PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa berdasarkan TP Doc, karakter usaha Pemohon Banding yaitu *full fledged manufacturing*, sedangkan menurut Terbanding, berdasarkan hasil analisa fungsi, aset dan risiko (FAR), karakteristik usaha Pemohon Banding adalah *Contract Manufacturer*;

bahwa Terbanding berpendapat bahwa karakteristik usaha Pemohon Banding adalah *Contract Manufacturer* karena Pemohon Banding dalam melakukan fungsi *manufacturing* tidak melakukan fungsi pengembangan R&D dan melakukan kegiatan manufaktur berdasarkan kontrak penjualan yang telah disetujui oleh penjual sehingga tidak memiliki risiko pemasaran dan persediaan akhir yang signifikan;

bahwa menurut Pengadilan Pajak, *fully fledged manufacturer* pada prinsipnya melakukan semua fungsi, yaitu kegiatan riset dan development, pengadaan baku, produksi, sampai dengan penjualan barang jadi. Risiko yang ditanggung, seperti risiko persediaan, risiko kredit, dan risiko pasar lebih tinggi dibandingkan perusahaan manufaktur dengan fungsi terbatas;

bahwa berdasarkan TP Doc, diketahui bahwa Pemohon Banding masih bergantung kepada entitas induk, yaitu VVF (India) Ltd. terkait pembiayaan produksi, sehingga barang hanya diproduksi saat diterimanya order dari Entitas Induk. VVF (India) Ltd. juga memberikan dukungan keuangan dalam bentuk pinjaman untuk biaya operasional perusahaan. Pinjaman tersebut bersifat jangka panjang (*long-term*);

bahwa menurut Pengadilan Pajak, Pemohon Banding tidak hanya bergantung pada afiliasi terkait pembiayaan, mayoritas penjualan juga dilakukan kepada afiliasi. Hal ini menunjukkan bahwa afiliasi memainkan peran penting dalam manajemen risiko pasar dan investasi;

bahwa dalam TP Doc-nya, Pemohon Banding menyatakan bahwa penjualan didasarkan pada pesanan, pesanan kemudian disepakati melalui negosiasi harga dan ketika mencapai kesepakatan harga maka Pemohon Banding memulai proses produksinya;

bahwa Pemohon Banding juga mengakui dalam TP Doc Lokal halaman 39, bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan manufaktur organic acid dengan risiko yang terbatas, sedangkan pihak afiliasi terlibat dalam kegiatan yang lebih kompleks;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan usaha.

Halaman 53 dari 69 halaman, Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024

PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa sebagaimana dinyatakan dalam TP Doc Lokal, Pemohon Banding mengakui tidak melakukan fungsi R&D yang lazim dilakukan oleh *fully fledged manufacturer*;

bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa dalil Terbanding bahwa karakter usaha Pemohon Banding adalah *contract manufaktur* berdasarkan bukti sehingga dapat diterima;

bahwa kemudian, Terbanding menolak seluruh perusahaan pembanding yang dipilih Pemohon Banding dengan alasan perusahaan pembanding tidak sebanding dengan kondisi Pemohon Banding;

bahwa menurut Pengadilan Pajak, identifikasi dan pemilihan perusahaan pembanding yang andal dilakukan dengan memperhatikan kesebandingan karakteristik usaha yang dihasilkan berdasarkan analisis fungsi, aset dan risiko. Oleh karena itu, penentuan karakteristik usaha yang tidak tepat mengakibatkan pemilihan perusahaan pembanding yang tidak andal;

bahwa dengan tidak diterimanya karakteristik usaha menurut Pemohon Banding oleh Pengadilan Pajak, in casu *fully fledged manufacturer*, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa dalil koreksi Terbanding bahwa perusahaan pembanding yang dipilih oleh Terbanding bukan pembanding yang andal dapat diterima;

bahwa faktanya, Pemohon Banding memilih perusahaan pembanding yang memiliki IP berupa paten sebagaimana dinyatakan dalam TP Doc Lokal dan tidak menjelaskan atau membuktikan tidak signifikannya IP tersebut dalam mempengaruhi laba sebagaimana diatur dalam Paragraf 6.176 OECD TP Guidelines;

bahwa Pemohon Banding juga memilih perusahaan pembanding mengalami kerugian, namun Pemohon Banding tidak dapat menjelaskan dan memberikan bukti pendukung terkait kesebandingan kondisi perusahaan pembanding yang mengalami kerugian tersebut;

bahwa kemudian Terbanding menolak penyesuaian kesebandingan (*comparability adjustment*) atas data keuangan Pemohon Banding dengan dalil bahwa penyesuaian profitabilitas terkait penyesuaian biaya tetap atas kapasitas yang tidak optimal (*idle*) tidak valid dan tidak berdasar sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan

Halaman 54 dari 69 halaman, Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024

PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa menurut Pemohon Banding, *idle capacity* sebesar 87% diperlukan penyesuaian profitabilitas untuk meningkatkan kesebandingan kondisi dengan perusahaan pembanding;

bahwa faktanya, Pemohon Banding tidak melakukan *adjustment/* penyesuaian dalam penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam TP Doc-nya;

bahwa berdasarkan TP Doc, diketahui bahwa dalam penerapan metode penentuan harga transfer, Pemohon Banding tidak menambahkan asumsi-asumsi untuk menyesuaikan kondisi usaha;

bahwa demikian juga berdasarkan TP Doc, 2.3.10. *Adjustment Conducted to Improve Comparability/* Penyesuaian untuk Meningkatkan Kesebandingan, Pemohon Banding menyatakan bahwa '*Tidak ada penyesuaian yang dilakukan Wajib Pajak dalam penerapan prinsip kelaziman dan kewajaran usaha*';

bahwa sebagai *contract manufacturer*, Pemohon Banding menanggung risiko pasar yang terbatas, sebagaimana diakui Pemohon Banding dalam TP Doc bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan manufaktur organic acid dengan risiko yang terbatas, sedangkan pihak afiliasi terlibat dalam kegiatan yang lebih kompleks;

bahwa Pemohon Banding bergantung pada afiliasi terkait pembiayaan dan mayoritas penjualan kepada afiliasi. Hal ini menunjukkan bahwa afiliasi memainkan peran penting dalam manajemen risiko pasar dan investasi;

bahwa berdasarkan Paragraph 1.60 OECD TP Guidelines 2022, '*A party should be allocated a risk for transfer pricing purposes only when it has the capacity to control the risk and the financial capacity to bear the risk*';

bahwa menurut Pengadilan Pajak, Pemohon Banding sebagai *contract manufacturer* hanya menanggung risiko yang berkaitan dengan produksi dan operasional sehari-hari, tetapi tidak termasuk risiko pasar yang lebih luas dan risiko strategis yang ditanggung oleh perusahaan afiliasi yang lebih kompleks; bahwa Pengadilan Pajak berpendapat bahwa afiliasi *das sollen* menanggung risiko atas keputusan strategis investasi kapasitas produksi yang tidak terserap pasar dan menyebabkan terjadinya kerugian akibat *idle capacity*, dapat dalam bentuk komitmen kontrak atau kompensasi kepada Pemohon Banding;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat

bukti melakukan **Halaman 55 dari 69 halaman**; Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024

PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa menurut Pengadilan Pajak, penyesuaian profit yang dilakukan Pemohon Banding dengan mengurangi biaya tetap terkait *idle capacity* menyebabkan tidak terujinya kerugian akibat *idle capacity* sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, oleh karena itu, dalil Terbanding untuk menolak penyesuaian kesebandingan (*comparability adjustment*) yang dilakukan Pemohon Banding dapat diterima;

bahwa dengan demikian, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp14.677.648.006,00 berdasarkan bukti dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga **dapat dipertahankan**;

2. Koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp908.533.217

Menimbang bahwa Terbanding melakukan Koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp908.533.217 dengan alasan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan equalisasi pos pembelian bahan baku/bahan pembantu dengan DPP PPN Pajak Masukan yang dilaporkan dalam SPT terdapat selisih sebesar Rp908.533.217,00 dengan rincian sebagai berikut:

DPP Pajak Masukan Impor	
DPP Pajak Masukan Dalam Negeri (dapat dikreditkan)	6.393.547.727
DPP Pajak Masukan Impor/Dalam Negeri (tidak dapat dikreditkan/fasilitas)	100.518.033.375
Total DPP Pajak Masukan	106.911.581.102
Pajak Masukan non unsur pembelian	7.856.314.112
Pajak Masukan unsur pembelian	99.055.266.990
Ditambah pembelian yang Pajak Masukannya dikreditkan di tahun berikutnya (FP Masukan PT Agro Jaya Perdana tgl 31/3/2017 dikreditkan WP di SPT PPN Masa Apr 2017)	7.656.883.712
Ditambah pembelian yang tidak ada pajak masukannya (Tidak terima FPM dari Pihak PT Bhumi Indo Palma)	965.550.000
Dikurangi Pajak Masukan non Pembelian (Pembelian PT Bumi Laut Trans bukan pembelian bahan baku)	(286.928.000)
Dikurangi pembelian tahun sebelumnya yang dikreditkan di tahun 2016 (FPM PT Harapan Sawit Sejahtera tgl 14/3/2016 (4.880.070.000) dikreditkan WP di SPT PPN Masa Mar 2016.	(7.558.382.552)

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum selanjutnya.

Halaman 56 dari 69 halaman. Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024
PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

FPM PT Harapan Sawit Sejahtera tgl 29/3/2016
(2.679.874.174) dikreditkan WP di SPT PPN Masa Mei
2016.

Jumlah)	99.832.390.150
Pembelian barang dagangan (unsur HPP) menurut SPT Wajib Pajak	100.740.923.367
Selisih	(908.533.217)

bahwa selama persidangan, Terbanding telah menyampaikan rincian transaksi Faktur Pajak Masukan yang menjadi dasar koreksi Terbanding;
bahwa di dalam persidangan, kepada Pemohon Banding telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengumpulkan dan menyampaikan dokumen yang dapat mendukung alasan dalam surat banding maupun penjelasan tertulisnya. Namun demikian, Pemohon Banding tetap tidak dapat memenuhi dokumen pembuktian sesuai permintaan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut dengan alasan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy Sidharta, & Tanzil dengan posisi pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" dimana atas pos pembelian sudah dilakukan pengujian yang komprehensif;

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan alasan ketidaksetujuan dan bukti pendukung Pemohon Banding atas koreksi Harga Pokok Penjualan pada proses Pemeriksaan dan Keberatan;

bahwa Pemohon Banding menjelaskan perhitungan pembelian sebagai komponen HPP sebagai berikut:

Deskripsi	Terbanding	Pemohon Banding	Lampiran
DPP Pajak Masukan impor	0	0	
DPP Pajak Masukan Dalam Negeri (dapat dikreditkan)	6.393.547.727	6.393.547.727	
DPP Pajak Masukan Impor/Dalam Negeri (tidak dapat dikreditkan/fasilitas)	100.518.033.375	100.518.033.375	
Total DPP Pajak Masukan	106.911.581.102	106.911.581.102	
Pajak Masukan non unsur pembelian	7.856.314.112	5.827.459.595	Lampiran 4
Pajak Masukan unsur pembelian	99.055.266.990	101.084.111.510	

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat

bukti melakukan **Halaman 57 dari 69 halaman**. Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024
PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Ditambah pembelian yang Pajak Masukannya (FP Masukan PT Agro Jaya Perdana tgl 31/3/2017 dikreditkan di tahun berikutnya dikreditkan WP di SPT PPN Masa Apr 2017)	7.656.883.712	7.657.190.000	Lampiran 5
Ditambah pembelian yang tidak ada pajak masukannya (Tidak terima FPM dari Pihak PT Bhumi Indo Palma)	965.550.000	965.550.000	
Dikurangi Pajak Masukan non Pembelian (Pembelian PT Bumi Laut Trans bukan pembelian bahan baku)	(286.928.000)	(286.928.000)	
Dikurangi pembelian tahun sebelumnya yang dikreditkan di tahun 2016 FPM PT Harapan Sawit Sejahtera tgl 14/3/2016 (4.880.070.000) dikreditkan WP di SPT PPN Masa Mar 2016.)	(7.558.382.552)	(8.471.273.600)	Lampiran 6
Jumlah	99.832.390.150	100.948.649.910	
Pembelian barang dagangan (unsur HPP) menurut SPT Wajib Pajak	100.740.923.367	100.740.923.367	
Dikurangi pembelian pada pengusaha yang bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP)	0	(207.727.008)	Lampiran 7
Selisih	(908.533.217)	(465)	

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak, pokok sengketa terkait kebenaran materiil pembelian dalam perhitungan HPP;

bahwa dasar hukum terkait sengketa *a quo* sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (3):

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat

bukti melakukan uHalaman 58 dari 69 halaman. Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024
PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Pasal 29 ayat (1):

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU KUP menyatakan antara lain bahwa:

*Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya **dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak.***

Pasal 29 ayat (2):

Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa;

Dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) ditegaskan antara lain bahwa:

Pendapat dan kesimpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut dengan UU PPh) antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) huruf a:

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan suatu tindakan hukum.

Halaman 59 dari 69 halaman. Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024

PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa untuk mendukung dalil/pendapatnya, dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan dokumen dan bukti-bukti yang terkait dengan sengketa, antara lain berupa:

1. Rincian Pajak Masukan non unsur Pembelian, Pembelian yang Pajak Masukannya dikreditkan di tahun berikutnya, Pembelian tahun sebelumnya yang dikreditkan di tahun 2016; dan
2. Laporan keuangan Pemohon Banding Audited Tahun 2016;

bahwa untuk mendukung dalil/pendapatnya, dalam persidangan Terbanding menyerahkan dokumen dan bukti-bukti antara lain berupa:

1. Rincian PM non unsur pembelian;
2. Laporan Penelitian Keberatan;
3. Kertas Kerja Pemeriksaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti yang disampaikan para pihak dalam persidangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengadilan Pajak memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut:

bahwa koreksi a quo dilakukan Terbanding berdasarkan teknik ekualisasi Pembelian pada HPP dengan FP Masukan berdasarkan SPT PPN;

bahwa *vide* Pasal 14 ayat (5) UU PPh jo PMK-15/2018, metode pemeriksaan tidak langsung dilakukan terhadap Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti pendukungnya;

bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Nomor Nomor SE-65/PJ/2013 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan (SE-65/2013), metode Tidak Langsung das sollen hanya digunakan dalam hal Metode Langsung tidak dapat diterapkan, untuk mendukung penggunaan metode langsung atau untuk melakukan identifikasi masalah dan apabila Pemeriksa Pajak hanya menggunakan Metode Tidak Langsung, Pemeriksa Pajak harus memiliki bukti bahwa Metode Langsung tidak dapat digunakan;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat

bukti melakukan u **Halaman 60 dari 69 halaman**, Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024

PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa banyaknya peraturan yang tidak monosemantik yang mengakibatkan munculnya interpretasi hukum berbeda sesuai kepentingan masing-masing dan tingkat pemahaman akuntansi Terbanding (pemeriksa) dan Pemohon Banding yang beragam menimbulkan permasalahan bagi para pihak dalam menanggapi dan membuktikan ketidakbenaran koreksi pemeriksa yang menggunakan pendekatan logika akuntansi dalam metode pendekatan tidak langsung;

bahwa oleh karena itu, Pengadilan Pajak berpendapat penggunaan metode pemeriksaan tidak langsung yang dilakukan oleh Terbanding harus dilakukan secara selektif dan terbatas, antara lain pada kondisi Laporan Keuangan Pemohon Banding dinilai tidak mengungkapkan pendapatan sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha, sebagian besar transaksi menggunakan uang tunai, pencatatan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, dan kontrol internal Pemohon Banding yang lemah;

bahwa dalam hal Terbanding (pemeriksa) menggunakan metode pemeriksaan tidak langsung, hasil pengujian dengan metode pemeriksaan tidak langsung tidak serta merta menjadi alasan Terbanding untuk melakukan koreksi, namun harus diuji kembali validitasnya berdasarkan bukti yang cukup dan kompeten sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) dan penjelasan Pasal 29 ayat (2) UU KUP dan ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Nomor Nomor SE-65/PJ/2013 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan; bahwa faktanya, Terbanding tidak menguji kembali validitas hasil ekualisasi berdasarkan bukti yang cukup dan kompeten, namun Terbanding menggeser beban pembuktian kepada Pemohon Banding untuk menjelaskan dan membuktikan koreksi a quo;

bahwa sesuai dengan asas negativa non sunt probanda dan asas *actori in cumbit probatio*, Pengadilan Pajak berpendapat Terbanding merupakan pihak yang dibebani untuk menjelaskan dan membuktikan bahwa selisih nilai hasil ekualisasi tersebut merupakan pencatatan biaya yang tidak benar (*overstated*);

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan u

Halaman 61 dari 69 halaman; Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024

PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa Laporan Keuangan Pemohon Banding sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy Sidharta, & Tanzil dengan posisi pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" yang membantah dalil ketidakbenaran nilai pembelian menurut Terbanding;

bahwa oleh karena itu, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp908.533.217,00 tidak berdasarkan bukti sehingga **tidak dapat dipertahankan**;

3. Koreksi atas Biaya dari Luar Usaha sebesar Rp2.795.559.770

Menimbang bahwa Terbanding melakukan Koreksi atas Biaya dari Luar Usaha sebesar Rp2.795.559.770 dengan alasan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan hasil pengujian, akun 54570010-000-00/ Others Income/(Expense) Net sebesar Rp2.795.559.770,00 tidak didukung dengan data atau dokumen yang cukup dan memadai;

bahwa dalam penjelasan tertulis persidangan tanggal 21 November 2023, Pemohon Banding menyatakan bahwa atas koreksi Biaya dari Luar Usaha yang dilakukan Terbanding merupakan selisih debit dan kredit atas audit adjustmen dari KAP Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy Sidharta, & Tanzil dengan rincian sebagai berikut:

Tgl	JR/ENTRY	Reference	Description	DEBIT	CREDIT
31-Mar-17	28592	Correction Auditor 2017	AJE 2	3.045.525.357,00	-
31-Mar-17	28594	Correction Auditor 2017	AJE 4	1.924.814,00	-
31-Mar-17	28595	Correction Auditor 2017	AJE 5	-	129.820.218,00
31-Mar-17	28602	Correction Auditor 2017	AJE 12	35,00	-
31-Mar-17	28603	Correction Auditor 2017	AJE 13	7.750.000,00	-
31-Mar-17	28619	Correction Auditor 2017	RJE a	-	86.533.271,00
31-Mar-17	29121	Correction Auditor 2017	reclass AJE 5	-	129.820.218,00
			Jumlah	3.055.200.207,00	259.640.436,00
			Selisih debit dan kredit		2.795.559.771,00

bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding tidak didukung dengan dokumen atau bukti lain yang mendasari dilakukannya adjustment sebagaimana dalil Pemohon Banding sehingga tidak dapat ditanggapi lebih lanjut;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan usaha.

Halaman 62 dari 69 halaman, Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024
PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut dengan alasan sebagai berikut:

bahwa koreksi atas Biaya Dari Luar Usaha sebesar Rp2.795.559.770 merupakan koreksi atas akun CIP yang tercatat pada akun 54570010-000-00 – Other Income/Expenses dan dianggap sebagai biaya other income/expenses;

bahwa atas audit adjustment tersebut telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy Sidharta, & Tanzil dengan persetujuan oleh pihak manajemen perusahaan dan telah kemudian diposting ke buku besar Perusahaan;

bahwa atas audit adjustment ini pihak Auditor Independen telah melakukan pengujian substantif transaksi, prosedur analitis, serta melakukan vouching, dan oleh karena itu seharusnya koreksi atas Biaya Dari Luar Usaha sebesar Rp2.795.559.770,00 seharusnya dibatalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak, pokok sengketa terkait kebenaran materiil Biaya dari Luar Usaha;

bahwa dasar hukum terkait sengketa *a quo* sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (3):

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

Pasal 29 ayat (1):

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan u



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU KUP menyatakan antara lain bahwa:

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya **dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak.**

Pasal 29 ayat (2):

Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa;

Dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) ditegaskan antara lain bahwa:

Pendapat dan kesimpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut dengan UU PPh) antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) huruf a:

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha;

bahwa untuk mendukung dalil/pendapatnya, dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan dokumen dan bukti-bukti yang terkait dengan sengketa, antara lain berupa:

1. Laporan keuangan Pemohon Banding Audited Tahun 2016;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat

bukti melakukan upaya hukum. Halaman 64 dari 69 halaman. Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024

PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa untuk mendukung dalil/pendapatnya, dalam persidangan Terbanding menyerahkan dokumen dan bukti-bukti antara lain berupa:

1. Laporan Penelitian Keberatan;
2. Kertas Kerja Pemeriksaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti yang disampaikan para pihak dalam persidangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengadilan Pajak memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut:

bahwa koreksi a quo dilakukan Terbanding dengan dalil bahwa akun 54570010-000-00/ Others Income/(Expense) Net sebesar Rp2.795.559.770,00 tidak didukung dengan data atau dokumen yang cukup dan memadai;

bahwa vide Pasal 12 ayat (3) dan penjelasan Pasal 29 ayat (2) UU KUP, Terbanding harus mendasarkan koreksinya pada bukti yang kuat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa menurut Pengadilan Pajak, dalam melakukan koreksi, Terbanding harus dapat menjelaskan dalilnya, peristiwa hukum mana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyampaikan bukti pendukungnya;

bahwa faktanya, Terbanding tidak dapat menjelaskan dalilnya mengapa akun 54570010-000-00/ Others Income/(Expense) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan menyampaikan bukti untuk mendukung dalilnya;

bahwa Pemohon Banding menjelaskan bahwa nilai tersebut merupakan selisih debit dan kredit atas audit adjustment dari Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy Sidharta, & Tanzil;

bahwa menurut Pengadilan Pajak, audit adjustment merupakan hal yang lazim dilakukan oleh auditor independent untuk memperbaiki kesalahan penyajian dalam pembukuan yang teridentifikasi;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan u

Halaman 65 dari 69 halaman | Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024

PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa dalam hal Terbanding mendalilkan bahwa *audit adjustment* tersebut merupakan pencatatan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh, Terbanding *das sollen* membuktikan dalilnya tersebut;

bahwa dengan demikian, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Biaya dari Luar Usaha sebesar Rp2.795.559.770,00 tidak berdasarkan bukti dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga **tidak dapat dipertahankan**;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk **Mengabulkan Sebagian** banding Pemohon Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Uraian Sengketa	Nilai Sengketa (Rp)	Nilai Sengketa Dipertahankan (Rp)	Nilai Sengketa Tidak Dapat Dipertahankan (Rp)
Peredaran Usaha	14.677.648.006	14.677.648.006	0
Harga Pokok Penjualan	908.533.217	0	908.533.217
Biaya dari Luar Usaha	2.795.559.770	0	2.795.559.770

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

1. Peredaran Usaha menurut Terbanding	: Rp	145.057.276.419
Koreksi tidak dapat dipertahankan Pengadilan Pajak	: Rp	0
Peredaran Usaha menurut Pengadilan Pajak	: Rp	145.057.276.419
2 Harga Pokok Penjualan menurut Terbanding	: Rp	125.778.651.744
Koreksi tidak dapat dipertahankan Pengadilan Pajak	: Rp	908.533.217
Harga Pokok Penjualan menurut Pengadilan Pajak	: Rp	126.687.184.961

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

3 Biaya dari Luar Usaha menurut Terbanding	: Rp	27.845.916.048
Koreksi tidak dapat dipertahankan Pengadilan Pajak	: Rp	2.795.559.770
Biaya dari Luar Usaha menurut Pengadilan Pajak	: Rp	30.641.475.818

bahwa dengan demikian, perhitungan Penghasilan Neto menurut pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

a. Peredaran Usaha	: Rp	145.057.276.419
b. Harga Pokok Penjualan	: Rp	126.687.184.961
c. Laba Bruto (a-b)	: Rp	18.370.091.458
d. Biaya Usaha	: Rp	23.907.527.784
e. Penghasilan Neto Dalam Negeri (c-d)	: Rp	(5.537.436.326)
f. Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya		
Penghasilan dari Luar Usaha	: Rp	869.852.802
Biaya dari Luar Usaha	: Rp	30.641.475.818
Jumlah Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya	: Rp	(29.771.623.016)
g. Penyesuaian Fiskal	: Rp	27.737.720.564
h. Penghasilan Neto Luar Negeri	: Rp	0
i. Penghasilan Neto (e+f+g+h)	: Rp	(7.571.338.778)

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan usaha.

Halaman 67 dari 69 halaman, Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024

PT VVF Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

MENGADILI:

Mengabulkan Sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00014/KEB/PJ/WPJ.01/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 Nomor 00001/506/16/125/22 tanggal 16 Februari 2022, atas nama **PT VVF INDONESIA**, NPWP 02.848.708.0-125.000, beralamat di Kawasan Industri Medan II, Jalan Pulau Pinang VI-VII, Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH (Rp)
a. Penghasilan Neto	(7.571.338.778)
b. Kompensasi Kerugian	108.155.886.016
c. Penghasilan Kena Pajak	0
d. Pajak Penghasilan Terutang	0
e. Kredit Pajak	0
f. Pajak yang Kurang/(Lebih) Dibayar	0
g. Sanksi Administrasi	0
h. Jumlah yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	0

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh Adriana Dwi Hardjanti, S.H., M.Ec. sebagai Hakim Ketua, Mohammad Alwi, S.E., S.H., Ak. dan Rusdi Yanis, S.E., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan u



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

dan dibantu oleh M.R. Abdi Nugroho, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd.

ttd.

Mohammad Alwi, S.E., S.H., Ak. Adriana Dwi Hardjanti, S.H., M.Ec.

ttd.

Rusdi Yanis, S.E., M.M., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

M.R. Abdi Nugroho, S.H., M.M.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA,
WAKIL PANITERA,

Abdul Azis Hady, S.Kom., S.H.
NIP 197102251992011002

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan u

Halaman 69 dari 69 halaman. Putusan Nomor PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024

PT VVF Indonesia